



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ir. JOHANES PIETER AURI, MM; |
| 2. Tempat lahir | : Oransbari; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 60 Tahun/ 28 Mei 1958; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Pemda Mangurai, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : PNS (Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama T.A. 2015); |
| 9. Pendidikan | : S-1; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FREDY WARER; |
| 2. Tempat lahir | : Sorong; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 37 tahun/25 Januari 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Wasior 2, Distrik Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : PNS (Mantan Bendahara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama); |
| 9. Pendidikan | : SMA; |

Penahanan:

Para Terdakwa pada tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Manokwari oleh:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;

halaman **1** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum Yan Christian Warinussy, SH. beralamat di Kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy, SH dan rekan, Jalan Soejarwo Condronegoro, SH. No. 001, Swafen Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 174/Leg.SK/HK.01/2018/PN Mnk, tanggal 27 September 2018;

Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum Yan Christian Warinussy, SH. beralamat di Kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy, SH dan rekan, Jalan Soejarwo Condronegoro, SH. No. 001, Swafen Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 158/Leg.SK/HK.01/2018/PN Mnk, tanggal 3 September 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, Para Terdakwa dan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-07/T.1.12/Ft.1/08/2018 pada persidangan tanggal 5 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IIr. Yohanes Pieter Auri, MM.** bersama Terdakwa **II Fredy Warer** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Ir. Yohanes Pieter Auri, MM.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidi air **3 (tiga) bulan** pidana kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **II Fredy Warer** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi

halaman **2** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan** pidana kurungan;

4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa agar tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
 2. 1 (satu) Berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015;
 3. 6 (enam) Lembar Dokumen Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor : 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
 4. 1 (satu) Lembar Dokumen Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Tertanggal 19 November 2015;
 5. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Tertanggal 19 Nopember 2015;
 6. 1 (satu) Lembar Dokumen Lampiran SPD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Tertanggal 19 Nopember 2015.
 7. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015;
 8. 4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
 9. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
 10. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015;
 11. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Talud Penyangga di Kampung Wasior I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
 12. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
 13. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
 14. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua

halaman **3** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;

15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;
18. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2015;
19. 1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya Belanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) Berkas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) Berkas Dokumen Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
23. 7 (tujuh) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Bantuan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
24. 4 (empat) Lembar Foto Kopy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 Bupati Teluk Wondama tanggal 5 Maret 2013;
25. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
26. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa I Ir. Yohanes Pieter Auri, MM;
27. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa II Fredy Warer;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam berkas perkara an Terdakwa Jhon Laotong;

halaman 4 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-01/Ft.1/01/2018, tertanggal 16 Januari 2018, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia **Terdakwa I Ir. JOHANES PIETER AURI, MM** selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013 bersama-sama dengan **Terdakwa II FREDY WARER** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 dan **JHON LAOTONG, ST (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015, dilakukan pada bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu perencanaan, pengajuan dan pengelolaan Dana Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013, Terdakwa I Ir. Johannes Pieter auri, MM menjalankan tugasnya selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama, terdakwa kemudian mengetahui bahwa ada beberapa bangunan fasilitas umum di Kabupaten Teluk

halaman 5 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wondama yang belum memiliki Dokumen Lingkungan/Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) padahal berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup setiap bangunan fasilitas umum yang berpotensi berdampak lingkungan wajib dilakukan pengkajian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan yang dituangkan dalam Dokumen Lingkungan;

- Bahwa adapun fasilitas umum yang belum memiliki Dokumen Lingkungan berupa *Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)*, yaitu:
 1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi;
 3. Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai; dan
 4. Dermaga Kuri Pasai Wasior;
- Bahwa atas dasar pemikiran tersebut kemudian Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM mengusulkan agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan pada 4 (empat) lokasi, yaitu Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
- Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa kemudian Jhon Loatong, ST. (DPO) selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015, menghubungi Terdakwa II Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk memproses pencairan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa atas permintaan Jhon Loatong, ST. dan atas perintah Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM, kemudian Terdakwa II Fredy Warer memproses pencairan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara menyiapkan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa II Fredy Warer kemudian dokumen tersebut dibawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Teluk Wondama untuk diproses lalu dibalas dengan Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor : halaman 6 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

920/2571/SPD/2015 Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta dngan lampirannya ditandatangani oleh Jefri G. Ayamiseba selaku Plh Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama pada intinya menyetujui permohonan pencairan dana untuk kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Kemudian Terdakwa II Fredy Warer membawa Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama sebagai dasar diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama pada intinya mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa II Fredy Warer Nomor Rekening 302.21.10.06.01644-9 Bank Papua KCP Wasior keperluan untuk Keg. Pengkajian Dampak Lingkungan;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Fredy Warer melakukan tarik tunai dari Rekening Kas Badan Lingkungan Hidup dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Jhon Loatong, ST. pada tanggal 23 Nopember 2015 dan 24 Nopember 2015, berdasarkan kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 telah terima dari Bendahara Lingkungan Hidup uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL tertanggal 23 November 2015 Yang Menerima ditandatangani diatas materai oleh Jhon Loatong, ST. dan kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 telah terima dari Bendahara Lingkungan Hidup uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL tertanggal 24 November 2015 Yang Menerima ditandatangani diatas materai oleh Jhon Loatong, ST., dimana penyerahan tersebut diketahui dan atas perintah Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM;
- Bahwa setelah Jhon Loatong, ST. menerima uang dari Terdakwa II Fredy Warer, kemudian Jhon Loatong, ST. mengelola uang tersebut untuk melaksanakan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membiayai honor pegawai/ staf yang melaksanakan survei lapangan di 4 (empat) lokasi yang akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan yaitu a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/Dermaga Kuri Pasai Wasior dan juga untuk membiayai tenaga ahli;
Survei lapangan mencakup kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan kemudian mengecek ijin hak ulayat serta batas-batas tanah;
Untuk tenaga ahli, Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM bersama-sama dengan Jhon Loatong, ST. menghubungi saksi Hans Mamboai, SP. MM (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) meminta kesediaannya untuk melakukan halaman 7 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah berupa : (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor: 660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktober 2015 ditandatangani oleh Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup;

- Bahwa prosedur dalam rangka pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan adalah sebelum dibangun suatu fasilitas umum atau reklamasi pantai pertama-tama yang harus dilakukan adalah Pengkajian dampak Lingkungan supaya kita dapat memperhitungkan untung dan ruginya, dampak negative dan positifnya, pencemaran lingkungannya, asas manfaatnya serta pertimbangan dari berbagai aspek dari dibangunnya suatu fasilitas umum dan atau reklamasi pantai, namun saat Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM mengajukan anggaran untuk kegiatan pengkajian dampak lingkungan Tahun Anggaran 2015, Pembangunan PLN di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai sudah dilaksanakan;

- Bahwa UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan:

*Pasal 1 angka 12 menyebutkan "Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang **diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan**";*

*Pasal 36 ayat 1 menyebutkan "Setiap usaha dan/ atau kegiatan **yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan**".*

*Pasal 40 ayat 1 menyebutkan "izin lingkungan **merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan**".;*

Dengan demikian izin lingkungan baik itu berupa AMDAL maupun UKL-UPL harus ada sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan atau dengan kata lain izin lingkungan wajib dimiliki sebelum tahap perencanaan pembangunan suatu bangunan;

Akan tetapi, 3 (tiga) dari 4 (empat) fasilitas umum yaitu a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai yang dilakukan pengkajian dampak lingkungan merupakan bangunan yang sudah ada sebelum kegiatan pengkajian dilakukan;

- Bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 4 menyebutkan “Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi **belum memiliki UKL-UPL**”;

Pasal 2 ayat 1 “DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. **telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan** sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. **telah melakukan kegiatan tahap konstruksi** sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana tata ruang kawasan;
- d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;

Ayat (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011;

Dengan demikian dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, maka usaha dan/atau kegiatan dimaksud tidak dapat diproses melalui mekanisme DELH atau DPLH;

- Bahwa setelah saksi Hans Mamboai, SP. MM bersama tim menyelesaikan dokumen UKL-UPL kemudian dilakukan penyerahan dokumen kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itu dilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Tekhnis yang diketuai saksi Hans Mamboai, SP. MM, dan atas pekerjaan tersebut, Jhon Loatong, ST. telah melakukan pembayaran honor tenaga ahli dan tekhnisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh Hans Mamboai dan sebesar Rp. 32.015.000,00 untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL dna Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitandi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc;
- Bahwa Jhon Loatong, ST selaku PPTK tidak membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan termasuk dalam hal penggunaan dana kegiatan, padahal secara nyata dana telah diterima oleh Jhon Loatong, ST dan beberapa telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan, namun setelah itu Jhon Loatong, ST tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada Terdakwa II Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat pertanggungjawaban penggunaan dana;
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan, kemudian Terdakwa I Ir. Yohanes Pieter Auri, MM menyuruh Terdakwa II Fredy Warer untuk membuat laporan pertanggungjawaban, dengan cara membuat bukti-bukti pengeluaran palsu, diantaranya nota-nota pembelian halaman 9 dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK, tiket pesawat dan boarding pass perjalanan dinas, nota-nota pembayaran konsumsi dan memalsukan tanda tangan beberapa orang pegawai dalam pembayaran honor kegiatan dimana jumlahnya tidak sesuai dengan yang diterima oleh yang bersangkutan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Welly Kaurisman Sihotang, SE terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - 1) Terdapat sisa uang yang harus disetorkan ke Kas Daerah (UYHD) tetapi tidak disetorkan ke Kas Daerah;
 - 2) Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan yang digelembungkan dan tidak dibayarkan tetapi dipertanggungjawabkan;
 - 3) Terdapat pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak direalisasikan (Fiktif);
 - 4) Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium pelaksana kegiatan honorarium Ahli dan sewa mobil yang digelembungkan;
 - 5) Penggunaan dana/pengeluaran tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - Pasal 61 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - Pasal 66 ayat (1), Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 66 ayat (3), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - Pasal 66 ayat (4), Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:

halaman **10** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab;
- Pasal 184 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang, persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan penyalahgunaan dana dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, sesuai surat Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp578.060.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh riburupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pencairan uang dari kas daerah
(SP2D-TU No. 5618, 25-11-2015) Rp. 1.000.000.000,00
 - b. Penggunaan dana berdasarkan bukti
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
 - c. Uang yang harus disetor ke Kas Daerah
[UYHD(a) – (b) Rp. 16.245.000,00
 - d. Penggunaan Dana berdasarkan bukti
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
 - e. Realisasi pengeluaran Rp. 421.940.000,00
Jumlah (d) – (e) Rp. 561.815.000,00
 - f. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c) + (e) Rp. 578.060.000,00Sehingga kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp578.060.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

halaman **11** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa I Ir. JOHANES PIETER AURI, MM** selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013 bersama-sama dengan **Terdakwa II FREDY WARER** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 **dan JHON LAOTONG, ST (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015, dilakukan pada bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu perencanaan, pengajuan dan pengelolaan Dana Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013, Terdakwa I Ir. Johannes Pieter auri, MM menjalankan tugasnya selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama, terdakwa kemudian mengetahui bahwa ada beberapa bangunan fasilitas umum di Kabupaten Teluk Wondama yang belum memiliki Dokumen Lingkungan/Analisis Pengajian Dampak Lingkungan (AMDAL) padahal berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup setiap bangunan fasilitas umum yang berpotensi berdampak lingkungan wajib dilakukan pengkajian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan yang dituangkan dalam Dokumen Lingkungan;
- Bahwa adapun fasilitas umum yang belum memiliki Dokumen Lingkungan berupa *Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)*, yaitu:
 1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi;

halaman **12** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi;
 3. Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai; dan
 4. Dermaga Kuri Pasai Wasior;
- Bahwa atas dasar pemikiran tersebut kemudian Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM mengusulkan agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan pada 4 (empat) lokasi, yaitu Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
 - Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Bahwa kemudian Jhon Loatong, ST. (DPO) selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015, menghubungi Terdakwa II Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk memproses pencairan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Bahwa atas permintaan Jhon Loatong, ST. dan atas perintah Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM, kemudian Terdakwa II Fredy Warer memproses pencairan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara menyiapkan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa II Fredy Warer kemudian dokumen tersebut dibawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Teluk Wondama untuk diproses lalu dibalas dengan Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor : 920/2571/SPD/2015 Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta dngan lampirannya ditandatangani oleh Jefri G. Ayamiseba selaku Plh Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama pada intinya menyetujui permohonan pencairan dana untuk kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Kemudian Terdakwa II Fredy Warer membawa Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama sebagai dasar diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana
- halaman 13 dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama pada intinya mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa II Fredy Warer Nomor Rekening 302.21.10.06.01644-9 Bank Papua KCP Wasior keperluan untuk Keg. Pengkajian Dampak Lingkungan;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Fredy Warer melakukan tarik tunai dari Rekening Kas Badan Lingkungan Hidup dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Jhon Loatong, ST. pada tanggal 23 Nopember 2015 dan 24 Nopember 2015, berdasarkan kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 telah terima dari Bendahara Lingkungan Hidup uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL tertanggal 23 November 2015 Yang Menerima ditandatangani diatas materai oleh Jhon Loatong, ST. dan kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 telah terima dari Bendahara Lingkungan Hidup uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/ UKL-UPL tertanggal 24 November 2015 Yang Menerima ditandatangani diatas materai oleh Jhon Loatong, ST., dimana penyerahan tersebut diketahui dan atas perintah Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM;
- Bahwa setelah Jhon Loatong, ST. menerima uang dari Terdakwa II Fredy Warer, kemudian Jhon Loatong, ST. mengelola uang tersebut untuk melaksanakan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membiayai honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan di 4 (empat) lokasi yang akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan yaitu a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dan juga untuk membiayai tenaga ahli;

Survei lapangan mencakup kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan kemudian mengecek izin hak ulayat serta batas-batas tanah;

Untuk tenaga ahli, Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM bersama-sama dengan Jhon Loatong, ST. menghubungi saksi Hans Mamboai, SP. MM (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) meminta kesediaannya untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah berupa : (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor : 660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktobber 2015 ditandatangani oleh Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup;

halaman **14** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur dalam rangka pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan adalah sebelum dibangun suatu fasilitas umum atau reklamasi pantai pertama-tama yang harus dilakukan adalah Pengkajian dampak Lingkungan supaya kita dapat memperhitungkan untung dan ruginya, dampak negative dan positifnya, pencemaran lingkungannya, asas manfaatnya serta pertimbangan dari berbagai aspek dari dibangunnya suatu fasilitas umum dan atau reklamasi pantai, namun saat Terdakwa I Johannes Pieter Auri, MM mengajukan anggaran untuk kegiatan pengkajian dampak lingkungan Tahun Anggaran 2015, Pembangunan PLN di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai sudah dilaksanakan;

- Bahwa UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan:

*Pasal 1 angka 12 menyebutkan "Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang **diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan**".*

*Pasal 36 ayat 1 menyebutkan "Setiap usaha dan/ atau kegiatan **yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan**".*

*Pasal 40 ayat 1 menyebutkan "izin lingkungan **merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan**".*

Dengan demikian izin lingkungan baik itu berupa AMDAL maupun UKL-UPL harus ada sebelum usaha dan/ atau kegiatan dilaksanakan atau dengan kata lain izin lingkungan wajib dimiliki sebelum tahap perencanaan pembangunan suatu bangunan.

Akan tetapi, 3 (tiga) dari 4 (empat) fasilitas umum yaitu a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai yang dilakukan pengkajian dampak lingkungan merupakan bangunan yang sudah ada sebelum kegiatan pengkajian dilakukan.

- Bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup,

*Pasal 1 angka 4 menyebutkan "Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi **belum memiliki UKL-UPL**".*

Pasal 2 ayat 1 "DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

halaman **15** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan** sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*;
- b. **telah melakukan kegiatan tahap konstruksi** sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*;
- c. **lokasi usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana tata ruang kawasan**;
- d. **tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan**;

Ayat (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011;

Dengan demikian dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, maka usaha dan/atau kegiatan dimaksud tidak dapat diproses melalui mekanisme DELH atau DPLH;

- Bahwa setelah saksi Hans Mamboai, SP. MM bersama tim menyelesaikan dokumen UKL-UPL kemudian dilakukan penyerahan dokumen kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itu dilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Tekhnis yang diketuai saksi Hans Mamboai, SP. MM, dan atas pekerjaan tersebut, Jhon Loatong, ST. telah melakukan pembayaran honor tenaga ahli dan tekhnisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh Hans Mamboai dan sebesar Rp. 32.015.000,00 untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL dna Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitandi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc;
- Bahwa Jhon Loatong, ST selaku PPTK tidak membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan termasuk dalam hal penggunaan dana kegiatan, padahal secara nyata dana telah diterima oleh Jhon Loatong, ST dan beberapa telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan, namun setelah itu Jhon Loatong, ST tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada Terdakwa II Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat pertanggungjawaban penggunaan dana;
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan, kemudian Terdakwa I Ir. Yohanes Pieter Auri, MM menyuruh Terdakwa II Fredy Warer untuk membuat laporan pertanggungjawaban, dengan cara membuat bukti-bukti pengeluaran palsu, diantaranya nota-nota pembelian ATK, tiket pesawat dan boarding pass perjalanan dinas, nota-nota pembayaran konsumsi dan memalsukan tanda tangan beberapa orang pegawai dalam pembayaran honor kegiatan dimana jumlahnya tidak sesuai dengan yang diterima oleh yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Welly Kaurisman Sihotang, SE terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:

halaman **16** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdapat sisa uang yang harus disetorkan ke Kas Daerah (UYHD) tetapi tidak disetorkan ke Kas Daerah;
- 2) Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan yang digelembungkan dan tidak dibayarkan tetapi dipertanggungjawabkan;
- 3) Terdapat pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak direalisasikan (Fiktif);
- 4) Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium pelaksana kegiatan honorarium Ahli dan sewa mobil yang digelembungkan;
- 5) Penggunaan dana/pengeluaran tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - Pasal 61 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - Pasal 66 ayat (1), Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 66 ayat (3), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - Pasal 66 ayat (4), Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:
 - Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 132 ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab;
 - Pasal 184 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib

halaman 17 dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang, persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan penyalahgunaan dana dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, sesuai surat Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp578.060.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh riburupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pencairan uang dari kas daerah
(SP2D-TU No. 5618, 25-11-2015) Rp. 1.000.000.000,00
 - b. Penggunaan dana berdasarkan bukti
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
 - c. Uang yang harus disetor ke Kas Daerah
[UYHD(a) – (b) Rp. 16.245.000,00
 - d. Penggunaan Dana berdasarkan bukti
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
 - e. Realisasi pengeluaran Rp. 421.940.000,00
 - Jumlah (d) – (e) Rp. 561.815.000,00
 - f. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c) + (e) Rp. 578.060.000,00

Sehingga kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp578.060.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

halaman **18** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa I Ir. JOHANES PIETER AURI, MM** selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013 bersama-sama dengan **Terdakwa II FREDY WAREER** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, dilakukan pada bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa II FREDY WAREER di Kampung Wasior 2 Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dan di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013, Terdakwa I Ir. Johannes Pieter Auri, MM menjalankan tugasnya selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama, terdakwa kemudian mengetahui bahwa ada beberapa bangunan fasilitas umum di Kabupaten Teluk Wondama yang belum memiliki Dokumen Lingkungan/ Analisis Pengajian Dampak Lingkungan (AMDAL) padahal berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup setiap bangunan fasilitas umum yang berpotensi berdampak lingkungan wajib dilakukan pengkajian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan yang dituangkan dalam Dokumen Lingkungan;
- Bahwa adapun fasilitas umum yang belum memiliki Dokumen Lingkungan berupa *Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)*, yaitu:
 1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi;
 3. Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai; dan
 4. Dermaga Kuri Pasai Wasior;
- Bahwa atas dasar pemikiran tersebut kemudian Terdakwa I Ir. Johannes Pieter Auri, MM mengusulkan agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan pada 4 (empat) lokasi, yaitu Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
- Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 halaman **19** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor : 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa kemudian Jhon Loatong, ST. (DPO) selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015, menghubungi Terdakwa II Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk memproses pencairan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa atas permintaan Jhon Loatong, ST. dan atas perintah Terdakwa I Ir. Johannes Pieter Auri, MM kemudian Terdakwa II Fredy Warer memproses pencairan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara menyiapkan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa II Fredy Warer kemudian dokumen tersebut dibawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Teluk Wondama untuk diproses lalu dibalas dengan Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor : 920/2571/SPD/2015 Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta dngan lampirannya ditandatangani oleh Jefri G. Ayamiseba selaku Plh Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama pada intinya menyetujui permohonan pencairan dana untuk kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Kemudian Terdakwa II Fredy Warer membawa Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. Johannes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama sebagai dasar diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama pada intinya mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa II Fredy Warer Nomor Rekening 302.21.10.06.01644-9 Bank Papua KCP Wasior keperluan untuk Keg. Pengkajian Dampak Lingkungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Fredy Warer melakukan tarik tunai dari Rekening Kas Badan Lingkungan Hidup dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Jhon Loatong, ST. pada tanggal 23 Nopember 2015 dan 24

halaman **20** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015, berdasarkan kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 telah terima dari Bendahara Lingkungan Hidup uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL tertanggal 23 November 2015 Yang Menerima ditandatangani diatas materai oleh Jhon Loatong, ST. dan kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 telah terima dari Bendahara Lingkungan Hidup uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL tertanggal 24 November 2015 Yang Menerima ditandatangani diatas materai oleh Jhon Loatong, ST., dimana penyerahan tersebut diketahui dan atas perintah Terdakwa I Ir. Johannes Pieter Auri, MM;

- Bahwa setelah Jhon Loatong, ST. menerima uang dari Terdakwa II Fredy Warer, kemudian Jhon Loatong, ST. mengelola uang tersebut untuk melaksanakan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membiayai honor pegawai/ staf yang melaksanakan survei lapangan di 4 (empat) lokasi yang akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan yaitu a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dan juga untuk membiayai tenaga ahli; Survei lapangan mencakup kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan kemudian mengecek ijin hak ulayat serta batas-batas tanah; Untuk tenaga ahli, Terdakwa I Ir. Johannes Pieter Auri, MM bersama-sama dengan Jhon Loatong, ST. menghubungi saksi Hans Mamboai, SP. MM (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) meminta kesediaannya untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah berupa : (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor: 660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktobber 2015 ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. Johannes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- Bahwa setelah saksi Hans Mamboai, SP. MM bersama tim menyelesaikan dokumen UKL-UPL kemudian dilakukan penyerahan dokumen kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itu dilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Tekhnis yang diketuai saksi Hans Mamboai, SP. MM, dan atas pekerjaan tersebut, Jhon Loatong, ST. telah melakukan pembayaran honor tenaga ahli dan tekhnisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh Hans Mamboai dan sebesar Rp. 32.015.000,00 untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL dna Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama

halaman **21** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc;

- Bahwa Jhon Loatong, ST. selaku PPTK tidak membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan termasuk dalam hal penggunaan dana kegiatan, padahal secara nyata dana telah diterima oleh Jhon Loatong, ST. dan beberapa telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan, namun setelah itu Jhon Loatong, ST. tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada Terdakwa II Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat pertanggungjawaban penggunaan dana;
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan, kemudian Terdakwa I Ir. Johannes Pieter Auri, MM menyuruh Terdakwa II Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban, dengan cara membuat bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar, diantaranya membuat nota-nota, tiket dan boarding pass perjalanan dinas yang tidak benar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Fredy Warer dengan sengaja membuat dokumen-dokumen dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotokopi lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender, sedangkan untuk nota-nota pembelian Terdakwa II Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/Fotokopi, BBM dan Rental Mobil) lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung dalam Surat Pertanggung Jawaban untuk kepentingan pelaporan ke Bagian Keuangan dan untuk kepentingan pemeriksaan keuangan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riantho, S.Hut**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) dan saksi mengetahui kegiatan tersebut karena pada tahun 2015 di dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup halaman **22** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Wondama terdapat anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian pada saat perubahan anggaran ditambah lagi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL);

- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan pengkajian analisis dampak lingkungan adalah kegiatan melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap pembangunan suatu gedung atau perusahaan kemudian secara prosedur atau aturan memang pemberian ijin SPPL, UKL – UPL dan AMDAL dikeluarkan sebelum pembangunan dilaksanakan;
- Bahwa anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan pengkajian analisis dampak lingkungan reklamasi pantai wasior, RSUD Kabupaten Teluk Wondama, PLTD Iriati dan pembangunan TPA (tempat pembuangan akhir) sampah kemudian terkait dengan ijin dalam kegiatan tersebut merupakan kategori skala menengah;
- Bahwa pembangunan reklamasi pantai wasior belum dilaksanakan sedangkan pembangunan RSUD Kabupaten Teluk Wondama, PLTD Iriati dan pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah sudah dilaksanakan pembangunannya terlebih dahulu sebelum dokumen UKL-UPL diterbitkan kemudian sesuai dengan prosedur pembangunan tersebut tidak dibenarkan karena belum ada ijin UKL -UPL;
- Bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah saudara Jhon Laotong, ST. selaku PPTK dan selaku kepala bidang amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi tidak masuk dalam unsur kepanitiaan dalam kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan tersebut, tetapi pada saat itu saksi diperintahkan oleh saudara Jhon Laotong, ST. untuk turut serta dalam kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan tersebut kemudian tugas dan tanggung jawab saksi adalah turun ke lokasi pembangunan TPA di Kampung sanderawoi, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dibangunnya TPA dan dampaknya terhadap lingkungan kemudian mengecek ijin hak ulayat serta batas-batas tanah tempat dibangunnya TPA tersebut kemudian pada saat saksi turun ke lapangan bersama – sama dengan saudara Benon Ingesi, Amos Woriso;
- Bahwa selain kegiatan tersebut saksi juga pernah mengikuti kegiatan di Aula Distrik Wasior dalam rangka sosialisasi serta penyerahan dokumen UKL-UPL dari Tim Ahli kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian untuk penribatan dokumen izin UKL-UPL pihak dinas lingkungan hidup harus melibatkan Tim Ahli karena yang bisa menganalisa dan menerbitkan dokumen UKL-UPL

halaman 23 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tim Ahli yang mempunyai keahlian dibidang tersebut sedangkan pihak Dinas Lingkungan Hidup hanya sebagai penyedia anggaran dan pelaksana kegiatan;

- Bahwa pada awal kegiatan saudara JHON LAOTONG mengatakan setiap tim yang turun ke lapangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di luar dari honor kegiatan, tetapi pada kenyataannya setelah kegiatan selesai saksi hanya mendapatkan honor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang membayarkan honor tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST. tetapi tidak ada tanda bukti penerimaan uang yang saksi tandatangani;
- Bahwa yang mengelola anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan adalah saudara Jhon Laotong, ST. yang menjabat selaku Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa kegiatan Analisis pengkajian dampak lingkungan telah dilaksanakan kemudian dokumen UKL-UPL telah diterbitkan karena pada sekitar bulan Desember 2015 setelah kegiatan selesai dilaksanakan kami semua melaksanakan pertemuan digedung aula distrik wasior kabupaten teluk wondama dalam rangka penyerahan berkas UKL-UPL dari tim ahli kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa tandatangan yang tertera didalam SPJ bukan milik saksi karena saksi tidak pernah menandatangani SPJ, kemudian uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum didalam SPJ, karena uang yang saksi terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang tercantum di dalam SPJ adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di potong pajak sebesar Rp. 458.182,- (empat ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga diterima sebesar Rp. 1.941.818,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

2. Saksi **Anita B. M. Sayori**, SE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi dari tahun 2015 hingga sekarang ini saksi sebagai CPNS di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan menjabat sebagai Staf di Bidang Amdal kemudian saat

halaman **24** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ini saksi menjabat sebagai bendahara barang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) karena saksi bekerja di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian pada saat itu saksi pernah diberitahu oleh kepala bidang Amdal saudara Jhon Laotong terkait akan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi di Aula Distrik Wasior terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pada saat itu saksi juga dilibatkan sebagai peserta kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari yang di pimpin oleh Kepala Dinas saudara Ir. Johaness Piter Auri dan Kepala Bidang Amdal saudara Jhon Laotong dengan peserta dari dinas terkait, tokoh masyarakat dan beberapa kepala kampung yang ikut dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran serta bersumber dari mana anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) tersebut karena saksi hanya dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi di Aula Kantor Distrik Wasior pada saat itu kemudian saksi juga tidak mengetahui apakah tersusun panitia dalam kegiatan tersebut karena saksi tidak pernah melihat SK kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup di Aula Distrik Wasior saksi diberikan honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang membayarkan honor tersebut kepada saksi pada saat itu adalah saudara Jhon Laotong selaku Kepala Bidang Amdal dan saksi menandatangani bukti pembayaran di Kwitansi kemudian saksi hanya dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan untuk kegiatan lain saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa pada saat itu yang menyuruh/memerintahkan saksi untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi di Aula Distrik Wasior adalah saudara Jhon Laotong sebagai PPTK dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian pada saat saksi terlibat dalam kegiatan tersebut saksi bersama-sama dengan saudara Sardewi Panambe dan yang lainnya saksi sudah lupa kemudian pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut di laksanakan di Aula Distrik Wasior pada bulan Desember 2015;
- Bahwa di dalam daftar penerimaan honorarium terdapat nama saksi kemudian honor tidak sesuai dengan honor yang saksi terima karena saksi menerima honor pada saat kegiatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian tandatangan bukan merupakan tandatangan saksi melainkan dipalsukan, saksi tidak mengetahui

halaman 25 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapakah yang bertanggung jawab terkait dengan pemalsuan tandatangan saksi di dalam daftar penerimaan honorarium karena saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat laporan pertanggung jawaban tersebut;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama adalah saudara Ir. Johannes Piter Auri dan yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran adalah saudara Fredi Warer;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** Idan **Terdakwa** Iltidak keberatan;

3. Saksi Elmi Way, A.md, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi dari tahun 2015 hingga sekarang ini saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan menjabat sebagai Staf di Bidang Amdal Sub Bidang Konserfasi kemudian sekarang saksi menjabat sebagai kasubbit bidang pemeliharaan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian tugas dan tanggung saksi adalah membantu kepala sub bidang untuk melakukan infentarisasi data keanekaragaman hayati di Kabupaten Teluk Wondama;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama karena saksi bekerja di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian pada saat itu saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan dekorasi dalam pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Aula Distrik Wasior kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari yang di pimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup saudara Ir. Johannes Piter Auri dan Kepala Bidang Amdal saudara Jhon Laotong dengan peserta dari dinas terkait dan beberapa kepala kampung yang ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak terdapat SK kepanitiaan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tersebut kemudian yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah saudara Jhon Laotong karena kegiatan tersebut terdapat di Bidang Amdal dan yang menjabat sebagai kepala bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama adalah saudara Jhon Laotong kemudian yang menunjuk saudara Jhon Laotong untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah kepala dinas lingkungan hidup kabupaten teluk wondama saudara Ir. Johannes Piter Auri;

halaman **26** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilibatkan dalam kegiatan dekorasi di Aula Distrik Wasior terkait akan dilakukannya kegiatan Sosialisasi Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) saksi diberikan honor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang membayarkan honor tersebut adalah saudari Sardewi Panambe kemudian saksi menandatangani di dalam daftar pembayaran honor kegiatan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan lain terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) dan saksi hanya dilibatkan dalam kegiatan dekorasi di Aula Kantor Distrik Wasior pada saat akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan kegiatan tersebut kemudian yang menyuruh atau menunjuk saksi untuk terlibat dalam kegiatan tersebut adalah saudara Jhon Laotong yang menjabat sebagai PPTK dan sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa di dalam daftar penerimaan honorarium tidak sesuai dengan honor yang saksi terima karena saksi menerima honor pada saat kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tandatangan tersebut bukan merupakan tandatangan saksi melainkan tandatangan saksi tersebut dipalsukan dan saksi tidak mengetahui siapakah yang bertanggung jawab terkait dengan pemalsuan tandatangan saksi di dalam daftar penerimaan honorarium karena saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan;

4. Saksi Esaul Melianus Sajori, SH. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi dari tahun 2015 hingga sekarang ini saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan menjabat sebagai Staf di Bidang Hukum dan kemudian pada tahun 2017 saksi di pindahkan ke Dinas BPBD Kabupaten Teluk Wondama dan saksi menjabat sebagai Kepala Seksi;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian pada saat itu saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi di Aula Distrik Wasior selama 1 (satu) hari yang dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup saudara Ir. Johaness Piter Auri dan Kepala Bidang Amdal saudara Jhon Laotong dengan peserta dari distrik-distrik dan dinas terkait;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) tersebut karena saksi hanya

halaman 27 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



dilibatkan dalam kegiatan dekorasi di Kantor Distrik Wasior pada saat akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan kegiatan tersebut kemudian saksi juga tidak mengetahui apakah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tersusun panitia kegiatan dalam bentuk SK karena sampai saat ini saksi belum pernah melihat SK tersebut;

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama adalah saudara Jhon Laotong karena kegiatan tersebut terdapat di Bidang Amdal kemudian yang menjabat sebagai Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup adalah saudara Jhon Laotong;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Aula Distrik Wasior saksi diberikan honor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu yang membayarkan honor kepada saksi adalah saudari Sardewi Panambe dan saksi menandatangani di dalam daftar pembayaran honor kegiatan;
- Bahwa benar di dalam daftar penerimaan honorarium tidak sesuai dengan honor yang saksi terima karena saksi hanya menerima honor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tandatangan di dalam daftar tersebut bukanlah tandatangan saksi melainkan tandatangan tersebut dipalsukan dan saksi tidak mengetahui siapakah yang bertanggung jawab terkait dengan pemalsuan tandatangan di dalam daftar penerimaan honorarium tersebut karena saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama adalah saudara Ir. Johannes Piter Auri kemudian yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah saudara Fredi Warer;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

5. Saksi Sardewi Panambe, S.Si. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut karena pada tahun 2015 bulan dan tanggal saksi sudah lupa, saksi diberitahu oleh saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal dan Konserfasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, bahwa pada akhir tahun 2015 akan ada

halaman **28** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum ditentukan kapan waktu pelaksanaannya;

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Konserfasi dan pengembangan sumber daya alam di Bidang Amdal dan Konserfasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengidentifikasi flora dan fauna endemik yang ada di kabupaten teluk wondama, membuat pengusulan program kegiatan, melakukan monitoring terhadap ijin lingkungan di suatu perusahaan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan;
- Bahwa yang di maksud dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah kegiatan melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap pembangunan suatu gedung atau perusahaan kemudian kegiatan tersebut dilakukan untuk reklamasi pantai wasior, pembangunan RSUD Kabupaten Teluk Wondama, PLTD dan pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah kemudian secara prosedur atau aturan kegiatan tersebut dilakukan sebelum pembangunan namun untuk RSUD Kabupaten teluk wondama, PLTD dan Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah pembangunannya telah dilakukan sebelum kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) dilaksanakan dan saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi alasan sehingga pembangunan telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan tersebut dilaksanakan, hal tersebut merupakan kewenangan dari kepala dinas lingkungan hidup;
- Bahwa penerbitan ijin terkait pembangunan reklamasi pantai wasior, RSUD kabupaten teluk wondama, PLTD dan pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah, termasuk dalam kategori penerbitan ijin UKL-UPL (Upaya Kegiatan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan) kemudian c;
- Bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku PPTK dan selaku Kepala Bidang Amdal dan Konserfasi di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi tidak masuk dalam unsur kepanitiaan dalam rangka kegiatan tersebut, tetapi pada saat itu saksi diperintahkan oleh saudara Jhon Laotong, ST untuk turut serta dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh saudara Jhon Laotong, ST untuk turut serta dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk turun ke RSUD Kabupaten Teluk Wondama untuk mengecek data seperti fasilitas yang ada di RSUD dan jumlah petugas yang ada di RSUD kemudian pada saat pertama turun ke RSUD saksi bersama saudari Jeny Tustain, kemudian pada saat turun ke RSUD yang kedua saksi bersama – sama dengan saudara Jhon Laotong, ST,

halaman 29 dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beno Inggesi, Teopilus Lekito dan Tim Ahli dari Universitas Negeri Papua yaitu saudara Hans Mamboi dan Tim kemudian selain kegiatan tersebut adalah saksi mengikuti sosialisasi sekaligus serah terima dokumen UKL – UPL dari Tim Ahli kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama terkait kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan;

- Bahwa dalam penerbitan izin UKL – UPL pihak Dinas Lingkungan Hidup harus melibatkan Tim Ahli karena yang bisa menganalisa dan menerbitkan dokumen UKL – UPL adalah Tim Ahli yang mempunyai keahlian dibidang tersebut, sedangkan pihak dinas lingkungan hidup hanya sebagai penyedia anggaran dan pelaksana kegiatan;
- Bahwa pada awal kegiatan saudara Jhon Laotong, ST mengatakan kepada saksi bahwa setiap orang yang turun kelapangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi pada kenyataannya setelah kegiatan selesai saksi hanya mendapatkan honor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang membayarkan honor tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST dan pada saat itu saksi menandatangani bukti penerimaan uang;
- Bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang bersumber dari APBDP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian yang mengelola anggaran tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) telah dilaksanakan kemudian dokumen UKL – UPL telah diterbitkan karena pada sekitar bulan Desember 2015 setelah kegiatan selesai dilaksanakan kami semua melaksanakan pertemuan digedung Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dalam rangka penyerahan berkas UKL – UPL dari Tim Ahli kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditujukan untuk kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut benar – benar telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, karena sehari setelah kegiatan tersebut saudara Jhon Laotong, ST langsung pergi meninggalkan kabupaten teluk wondama sampai saat ini tidak kembali ke kabupaten teluk wondama kemudian untuk SPJ sudah dibuat oleh saudara Fredy Warer;
- Bahwa tandatangan yang tertera di dalam SPJ bukan milik saksi karena saksi tidak pernah menandatangani SPJ kemudian uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum didalam SPJ karena uang yang saksi terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang tercantum didalam SPJ adalah sebesar

halaman **30** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di potong pajak sebesar Rp. 429.455,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga diterima sebesar Rp. 1.820.455,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

6. Saksi **Ferdinas Manian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Tenaga Honorer di Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan pada tahun 2015 karena saksi terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai driver (sopir) membawa tamu yang kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Distrik Wasior selama 1 (satu) hari;
- Bahwa didalam surat pertanggung jawaban keuangan memang benar nama yang tercantum adalah nama saksi, namun untuk penerimaan honor kegiatan tidak sebesar yang tercantum didalam daftar, kemudian tanda tangan yang tercantum bukan tanda tangan saksi melainkan dipalsukan kemudian penerimaan uang yang tercantum didalam daftar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi sama sekali tidak menerimanya, melainkan saksi menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada saat itu menyerahkan kepada saksi adalah saudari Dewi Panambe;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, kemudian yang menjabat sebagai kepala dinas pada saat itu adalah saudara Johannes Pieter Auri dan yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** tidak keberatan, **Terdakwa II** tidak keberatan;

7. Saksi **Jenny Tusmain, S.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di

halaman **31** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut karena pada tahun 2015 bulan dan tanggal saksi lupa, saksi diberitahu oleh saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal dan Konserfasi di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Teluk Wondama bahwa pada akhir tahun 2015 akan ada kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum ditentukan kapan waktu pelaksanaannya;
- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah daerah kabupaten teluk wondama sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum di Bidang Hukum dan Pembinaan Lingkungan dengan tugas dan tanggung jawab menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang adanya kerusakan lingkungan dengan menyediakan pos pengaduan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan pengrusakan lingkungan, melakukan monitoring ke perusahaan – perusahaan untuk mengontrol dampak pengrusakan lingkungan dan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Bahwa yang di maksud dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah kegiatan melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap pembangunan suatu gedung atau perusahaan kemudian kegiatan tersebut dilakukan untuk reklamasi pantai wasior, pembangunan RSUD Kabupaten Teluk Wondama, PLTD dan pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah kemudian secara prosedur atau aturan kegiatan tersebut dilakukan sebelum pembangunan namun untuk RSUD Kabupaten teluk wondama, PLTD dan Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah pembangunannya telah dilakukan sebelum kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) dilaksanakan dan saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi alasan sehingga pembangunan telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan tersebut dilaksanakan, hal tersebut merupakan kewenangan dari kepala dinas lingkungan hidup;
- Bahwa penerbitan ijin terkait pembangunan reklamasi pantai wasior, RSUD kabupaten teluk wondama, PLTD dan pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah, termasuk dalam kategori penerbitan ijin UKL – UPL (Upaya Kegiatan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) kemudian sesuai prosedur memang pembangunan RSUD Kabupaten Teluk Wondama, PLTD dan Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah, tidak dibenarkan karena ijin UKL – UPL belum diterbitkan;

halaman **32** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku PPTK dan selaku Kepala Bidang Amdal dan Konserfasi di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi tidak masuk dalam unsur kepanitiaan dalam rangka kegiatan tersebut, tetapi pada saat itu saksi diperintahkan oleh saudara Jhon Laotong, ST untuk turut serta dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh saudara Jhon Laotong, ST untuk turut serta dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk turun ke RSUD Kabupaten Teluk Wondama untuk mengecek data seperti fasilitas yang ada di RSUD dan jumlah petugas yang ada di RSUD kemudian pada saat pertama turun ke RSUD saksi bersama saudari Sardewi Panambe, S.Si kemudian saksi hanya mengikuti kegiatan tersebut dan untuk kegiatan lain terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa dalam penerbitan izin UKL – UPL pihak Dinas Lingkungan Hidup harus melibatkan Tim Ahli karena yang bisa menganalisa dan menerbitkan dokumen UKL – UPL adalah Tim Ahli yang mempunyai keahlian dibidang tersebut sedangkan pihak Dinas Lingkungan Hidup hanya sebagai penyedia anggaran dan pelaksana kegiatan;
- Bahwa pada awal kegiatan saudara Jhon Laotong, ST mengatakan kepada saksi bahwa setiap orang yang turun kelapangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi pada kenyataannya setelah kegiatan selesai saksi hanya mendapatkan honor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang membayarkan honor tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST dan pada saat itu saksi menandatangani bukti penerimaan uang;
- Bahwa yang saksi ketahui anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang bersumber dari APBDP Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian yang mengelola anggaran tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST kemudian untuk kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan telah dilaksanakan kemudian dokumen UKL – UPL telah diterbitkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut benar – benar telah digunakan sesuai dengan peruntukannya karena sehari setelah kegiatan selesai dilaksanakan saudara Jhon Laotong, ST langsung pergi meninggalkan kabupaten teluk wondama sampai saat ini tidak kembali, kemudian untuk SPJ sudah dibuat oleh saudara Fredy Warer;

halaman 33 dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan yang tertera di dalam SPJ bukanlah milik saksi karena saksi tidak pernah menandatangani SPJ tersebut kemudian uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam SPJ karena uang yang saksi terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang tercantum di dalam SPJ sebesar Rp. 2.205.000,- (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 420.955,- (empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga diterima sebesar Rp. 1.784.045,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat puluh lima rupiah) kemudian menurut saksi yang memalsukan tandatangan saksi adalah saudara Fredy Warer karena saudara Fredy Warer yang membuat SPJ tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan setahu saksi tidak ada SK karena saksi tidak pernah melihat SK tersebut kemudian sepengetahuan saksi yang memerintahkan saudara Jhon Laotong, ST sebagai PPTK adalah saudara Ir. Johannes Pieter Auri selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** tidak keberatan, **Terdakwa II** tidak keberatan;

8. Saksi **Novaldian Nicolas Patirandibawah** janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Tenaga Honorer Bidang Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut karena saksi terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai driver (sopir) membawa tamu dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Distrik Wasior kemudian untuk pelaksanaan kegiatan saksi sudah lupa yang pasti pada akhir tahun 2015 kemudian untuk kegiatan lain saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa didalam surat pertanggung jawaban keuangan memang benar nama yang tercantum di dalam SPJ tersebut adalah nama saksi namun untuk penerimaan honor kegiatan tidak sebesar yang tercantum didalam daftar kemudian tandatangan yang tercantum di dalam daftar tersebut bukanlah tandatangan saksi melainkan tandatangan tersebut di palsukan;
- Bahwa penerimaan uang yang tercantum didalam daftar penerimaan honor kegiatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

halaman **34** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) saksi sama sekali tidak menerimanya melainkan saksi menerima honor kegiatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu menyerahkan kepada saksi adalah saudari Sardewi Panambe;

- Bahwa uang yang pada saat itu saksi terima sebagai honor sopir/driver sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini pemberian uang tersebut lebih saksi terima dibandingkan didalam surat pertanggung jawaban dan pada saat itu yang diserahkan langsung oleh saudari Dewi Panambe disertai dengan penandatanganan daftar bukti penerimaan uang (daftar yang diberikan tersebut hanya berupa kertas) tidak sesuai dengan yang ada didalam surat pertanggung jawaban seperti saat sekarang ini yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal kemudian yang menjabat sebagai Kepala Dinas adalah saudara Johannes Pieter Auri dan yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** tidak keberatan, **Terdakwa II** tidak keberatan;

9. Saksi Mina Louisa Padua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi menjabat sebagai staf pada Bidang Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut karena saksi dilibatkan dalam kegiatan sebagai pembawa acara di Aula Distrik Wasior pada bulan Desember 2015 kemudian yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah semua staff mulai dari tenaga lepas, honorer, dan PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan sebagai pembawa materi dari UNIPA yaitu saksi lupa namanya dan berapa orang yang hadir pada saat itu;
- Bahwa didalam surat pertanggung jawaban keuangan memang benar nama yang tercantum adalah nama saksi, kemudian untuk penerimaan honor kegiatan sesuai yang tercantum didalam daftar, kemudian tanda tangan yang tercantum di dalam daftar penerimaan honor tersebut

halaman **35** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



bukanlah tandatangan saksi melainkan tandatangan saksi tersebut dipalsukan;

- Bahwa penerimaan uang yang tercantum didalam daftar sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) saksi menerimanya, yang pada saat itu yang menyerahkan kepada saksi adalah saudara Jhon Laotong, ST (sebagai Kabid Amdal) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan disertai dengan penandatanganan daftar bukti penerimaan uang yang dipegang oleh saudara Jhon Laotong, ST kemudian pada saat saudara Jhon Laotong, ST menyerahkan uang kepada saksi bersama – sama dengan saudari Sardewi Panambe dan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian yang menjabat sebagai kepala dinas adalah saudara Johannes Pieter Auri dan yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Bahwa didalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Anggaran Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 terdapat nama saksi, dengan penerimaan honor yang sesuai, dan penanda tangan penerimaan honor yang dipalsukan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** tidak keberatan, **Terdakwa II** tidak keberatan;

10. Saksi Hans Mamboai, SP, MA. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Universitas Negeri Papua (UNIPA) di Manokwari Propinsi Papua Barat kemudian saksi menjabat sebagai Dosen Pertanian kemudian ditempatkan sebagai Koordinator Sosial Ekonomi dan Valuasi sumber Daya Alam di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Negeri Papua Manokwari Propinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut dikarenakan saudara Johannes Pieter Auri dan saudara Jhon Laotong memberitahukan bahwa Badan/Dinas Lingkungan Hidup ada beberapa kegiatan yang membutuhkan UKL-UPL, setelah itu saksi diundang ke Restoran Mansinam Beach untuk

halaman **36** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



bertemu dengan Bupati Kabupaten Teluk Wondama, setelah itu seminggu kemudian saksi diajak ke Kabupaten Teluk Wondama untuk melihat lokasi agar menentukan bahwa keempat lokasi tersebut memenuhi status Amdal atau UKL-UPL;

- Bahwa pada akhir tahun 2015 saksi dihubungi oleh Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah berupa: (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai kemudian keempat dokumen yang kami susun adalah dasar untuk memperoleh ijin lingkungan dan ijin operasional untuk masing – masing fasilitas pemerintah tersebut diatas sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2009, pada saat itu (tahun 2015) saksi diminta untuk membentuk tim (beberapa tenaga ahli) yang bekerja pada kegiatan Swakelola yang dibiayai oleh Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, karena kegiatan ini bersifat swakelola, maka status saksi bersama tim adalah tenaga ahli yang bekerja langsung dibawah Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup meminta saksi sebagai tenaga Ahli dalam menyusun dokumen lingkungan karena beberapa hal, yakni saksi memiliki pengalaman dalam menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Keahlian saksi dibuktikan dengan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan AMDAL Dasar, Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan AMDAL Penilai serta Sertifikat Kompetensi Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai dosen pada fakultas Pertanian Universitas Papua, saksi ditempatkan pada Unit Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua, karena memiliki pengalaman dan kompetensi dalam penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL), pada saat diminta untuk menyusun dokumen lingkungan (UKL-UPL), saksi diminta sebagai tenaga ahli dan memiliki status sebagai Ketua Tim Penyusun dokumen UKL-UPL. Tim yang dibentuk terdiri dari beberapa orang tenaga ahli termasuk pegawai pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama. Perlu diketahui bahwa kegiatan penyusunan dokumen lingkungan ini bukan merupakan Kerjasama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Teluk Wondama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua, namun kegiatan penyusunan dokumen ini adalah kegiatan swakelola BLH, sehingga status saksi adalah menjadi tenaga ahli dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada surat perjanjian kerja sama antara BLH Kabupaten Teluk Wondama dengan saksi, namun karena

halaman 37 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swakelola ada surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor:660/45/2015, tanggal tidak berisi namun pada bulan Oktobber 2015 dan yang menandatangani surat tersebut adalah kepala badan saudara Ir.Johanes P. Auri;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, pada saat Kepala BLH Kabupaten Teluk Wondama dan Kepala Bidang Tata Lingkungan datang ke rumah saksi dan menceritakan maksud dan tujuan kegiatan (penjelasan pekerjaan), yakni menyusun dokumen UKL UPL untuk fasilitas pemerintah berupa TPA di Sanderawoi, PLTD di Manopi, RSUD di Manggurai dan Talud di sekitar pelabuhan Kemudian saksi diminta untuk mencari tenaga ahli dan membentuk tim penyusun kemudian status saksi sebagai Ketua Tim penyusun dokumen, bertindak untuk membentuk tim penyusun dengan cara merekrut tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya masing-masing, selanjutnya saksi mengkoordinir tim untuk melakukan studi lapangan (pengambilan sampel) di lokasi studi, melakukan analisis data, menyusun upaya pengelolaan dan pemantauan, melakukan presentase (seminar), dan memperbaiki dokumen hasil seminar. Setelah dokumen dianggap layak, selanjutnya diserahkan kepada kepala BLH Kabupaten Teluk Wondama untuk diproses rekomendasi kelayakan lingkungan dan ijin lingkungan;
- Bahwa Permintaan untuk melakukan pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan tersebut dilakukan secara informal (tanpa surat resmi), kepala BLH dan Kepala Bidang mendatangi saksi di rumah dan menyampaikan maksud dan tujuan kemudian Dokumen UKL UPL yang kami susun adalah untuk fasilitas pemerintah yang berada di Sanderawoi (Sikama) untuk dokumen UKL UPL TPA, di Kampung Manopi untuk dokumen UKL UPL PLTD, di Manggurai untuk dokumen UKL UPL RSUD, dan di sekitar pelabuhan untuk dokumen UKL UPL Talud pantai;
- Bahwa sebagai ketua tim saksi membentuk tim penyusun antara lain Sdr. Jacson V. Morin, S.Si., M.Sc sebagai ahli kimia, Sdr. Khristian E. Pamuji, S.Si., M.Sc sebagai ahli Hidrologi dan DAS, Sdr. Herry Kopalit, S.Pi., M.Si (Almarhum) sebagai ahli biota perairan, Sdr. Samsul Bachri, SP., M.Si Sebagai ahli tanah dan GIS, Ahmad Rante, S.Si., M.Sc sebagai teknisi pengambil sampel udara dan air, Sdr. Simon Petrus Kayai, SP., sebagai asisten pengumpul data Sosial Ekonomi dan Budaya, dan beberapa staf dari BLH untuk mengambil sampel air dan udara, sekaligus dilatih oleh tim kami untuk menggunakan alat sampling air dan udara;
- Bahwa total honor yang diterima sebesar Rp. 300.000.000 dan dibayar sebanyak 3 kali, pembayaran terakhir sekitar bulan januari atau february tahun 2016. Masing-masing nilai tidak dapat saksi ingat karena sudah 2 tahun yang lalu. Pembayaran pertama dan kedua tidak disertai kuitansi, namun dalam pembayaran terakhir menggunakan kuitansi dengan mencantumkan total honor yang telah diterima. Perlu diketahui pula

halaman **38** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa total honor tidak termuat dalam perjanjian (tidak ada perjanjian tertulis) namun disampaikan secara lisan;

- Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2015 saksi menerima uang (secara bertahap) dengan nilai total sebesar Rp. 300.000.000,- dan pada tanggal 14 Desember 2015 saudara Jacson V. Morin menerima uang sebesar Rp. 32.015.000,-. Kuitansi tersebut ditulis oleh saksi dan ditandatangani oleh saksi untuk nilai Rp. 300.000.000,- dan ditandatangani oleh Saudara Jacson V. Morin untuk kuitansi dengan nilai Rp. 32.015.000,- kemudian uang tersebut diserahkan di rumah saksi yang beralamat di Jalan Litbang Anggori Manokwari Propinsi Papua Barat;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Amdal atau dalam struktur Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabid tata lingkungan pada saat itu adalah Bapak John Laotong, saksi diperkenalkan oleh Bapak Johannes P. Auri selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama. Saksi mengenal secara dekat Bapak Johannes P. Auri pada saat bersama-sama mengikuti Pendidikan dan pelatihan Penilai AMDAL di Hotel Mansinam Beach Manokwari pada awal tahun 2015;
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk honor kami tenaga ahli sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri 5 (lima) orang ahli dan 2 (dua) orang teknisi, kemudian untuk anggaran sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembiayaan laboratorium. kemudian untuk ATK dan analisis di Uni Laboratorium yang berlokasi di Jakarta sebenarnya ditanggung oleh Badan/Dinas Lingkungan Hidup namun tidak dibayarkan (kami menggunakan uang pribadi dan diambil dari honor yang sudah kami terima sebesar Rp. 300.000.000,-);
- Bahwa dari Instansi tidak mengeluarkan Surat Tugas dikarenakan kegiatan tersebut Swakelola antara Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan kami perorangan bukan kepada instansi kemudian terkait dengan pembayaran honor semuanya sudah dibagikan kepada tim yang bersama – sama dengan saksi dengan rincian : (a). Saksi sendiri (HANS MAMBOAI, SP, MA) selaku ketua tim menerima honor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), (b). Saudara Kristian E. Pamuji, S.Si, M.Eng (Sekretaris/Anggota Ahli) menerima honor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), (c). Herry Kopalit, M.Si (Alm) menerima honor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), (d). Jackson V. Morin (Anggota Tim Ahli) Menerima Honor Sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), (e). Samsul Bachri (sebagai anggota tim ahli) menerima honor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (f). Simon P. Kayai sebagai teknisi menerima honor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (g). Ahmad Rante sebagai teknisi menerima honor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saudara Simon P. Kayai sebagai kompilator dokumen menerima lagi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga semuanya kami dikalikan dengan 4 (empat) kegiatan lokasi dan dokumennya jadi totalnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian untuk pembiayaan lab sebesar Rp. 32.015.000,-

halaman 39 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) dan ada daftar pembayaran tersebut (bukti terlampir);

- Bahwa kami tidak mempertanggung jawabkan anggaran – anggaran tersebut kepada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dikarenakan sudah diserahkan kepada kami sebagai Swakelola kemudian dalam kegiatan tersebut ada dokumentasinya kemudian tidak ada juknis atau yang lainnya dikarenakan kami hanya ditunjuk perorangan dari Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama (Permintaan dari mereka sendiri tanpa ada permintaan yang resmi ke instansi kami) kemudian susunan tim dapat saksi tunjukkan sebagai bahan terlampir dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa manfaatnya dari dikeluarkannya ijin UKL – UPL sebagai dasar untuk Ijin Usaha atau Ijin Operasional dan Ijin lainnya kemudian dampaknya sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 40 ayat 1 menerangkan bahwa ijin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** tidak keberatan, **Terdakwa II** tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Alex Otniel Fonataba, Robert Silambik, A.Md.Tek, Dorce Baransano, Martinus Silus Auri, Derek Auri, Benyamin Marani, S.Sos, Benon Jhon Oliver Inggessi, ST, Piet Benoni Torey, Maria Morin, Yohan Koibur, Leonard Marani, Marcilla C. N, SE., Yasinta Muyan, S.Hut, Nining Trirena Kirana, S.Si, Yulianto Bandaso, S.Sos, Dewi Nurhayati Hendrina Kiri, S.Sos, Anthonius A. Marani, S.IP., Frans Enos Nico Mosmafa, SP., Emelly Agustina Iriyana Renyaan, S.Si., Yan Fret Agus Auri, S.Si, M.Si, Asnita Sambo, S.Si., Theophilus Lekito, ST., Hidayatul Ilmiah, Yohan Chrisna, Mulyadi Sudirman, H. Alwin Saofu, Agus Subagyo, SP., Puput Lestaridan dr. Ristom untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan telah dipanggil secara sah dan patut kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikannya dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

11. Saksi Alex Otniel Fonataba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian jabatan saksi sebagai staff pada bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan kemudian pada saat itu saksi mengetahui terkait adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan sudah berlanannya kegiatan tersebut dihotel darmaji dan aula distrik wasior kemudian saksi yang bertempat tinggal di rumah dinas lingkungan

halaman **40** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup (areal kantor dinas lingkungan hidup) bersama – sama dengan teman – teman yang lainnya juga menceritakan tentang kegiatan tersebut karena saksi tidak pernah mengikuti kegiatan ataupun dilibatkan dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa di dalam pertanggung jawaban keuangan yang ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa kepada saksi memang benar nama yang tercantum di dalam daftar penerimaan honor tersebut adalah nama saksi namun untuk penerimaan honor kegiatan yang tercantum di dalam daftar tersebut sama sekali saksi tidak menerimanya kemudian tandatangan yang tercantum di dalam daftar tersebut bukanlah tandatangan saksi;
- Bahwa di dalam suratpertanggung jawaban keuangannya kegiatan tersebut tercantum jumlah honor yang saudara terima sebesar Rp. 1.784.045,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat puluh lima rupiah), dengan perincian lama kegiatan sebanyak 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.205.000,- (dua juta dua ratus lima ribu rupiah), dengan total perharinya sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan potongan pajak sebesar Rp. 420.955,- (empat ratus dua puluh ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah) namun saksi tidak pernah menerima honor tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, kemudian yang menjabat sebagai Kepala Dinas adalah saudara Johannes Pieter Auri dan yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Bahwa di dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Anggaran Pengkajian Mengenai Dampak Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 terdapat nama saksi, penerimaan honor, dan penanda tangan penerimaan honor padahal diketahui bahwa saksi sama sekali tidak mengikuti atau terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum, dimana saksi tidak mengikuti kegiatan dan tandatangan saksi dipalsukan dalam penerimaan honor;
- Bahwa yang membuat surat pertanggung jawaban keuangan fiktif (palsu) yang mencantumkan nama saksi adalah bendahara pengeluaran saudara Fredy Warer dan penanggung jawab adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup saudara Johannes Pieter Auri;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

12. Saksi Robert Silambik, A.Md.Tekdibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi menjabat sebagai staf di Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui tentang adanya kegiatan

halaman **41** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan pada tahun 2015 dan saksi mengetahui kegiatan tersebut karena saksi terlibat/mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Distrik Wasior dan saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan yang lain terkait dengan kegiatan tersebut;

- Bahwa didalam surat pertanggung jawaban keuangan yang ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa kepada saksi memang benar nama yang tercantum adalah nama saksi, namun untuk penerimaan honor kegiatan tidak sebesar yang tercantum didalam daftar, kemudian tanda tangan yang tercantum bukan tanda tangan saksi melainkan tandatangan saksi dipalsukan;
- Bahwa penerimaan uang yang tercantum didalam daftar sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) saksi sama sekali tidak menerimanya, melainkan saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu menyerahkan kepada saksi adalah saudara Idiana Parapak;
- Bahwa uang yang pada saat itu saksi terima sebagai uang honor (sebagai peserta kegiatan) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini pemberian uang tersebut kurang saksi terima dibandingkan didalam surat pertanggung jawaban dan pada saat itu yang diserahkan langsung oleh saudara Idiana Parapak disertai dengan penandatanganan daftar bukti penerimaan uang berupa kwitansi kosong yang dengan nama saksi ditulis namun jumlah uang saksi tidak menuliskan dikarenakan diperintahkan oleh saudara Jhon Laotong (nama saksi tidak ada didalam daftar, oleh karena itu saksi disuruh menuliskan didalam kwitansi) kemudian jumlah selisih uang yang saksi tidak terima dan yang tercantum didalam daftar surat pertanggung jawaban keuangan tersebut adalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut dari Bidang Amdal tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi PPTK atas kegiatan tersebut kemudian yang menjabat sebagai kepala dinas lingkungan hidup adalah saudara Johannes Pieter Auri dan yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Bahwa didalam Surat Pertanggung Jawaban Keuangan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2015 terdapat nama saksi dengan penerimaan honor tidak sesuai dan penandatanganan di dalam daftar penerimaan honor kegiatan dipalsukan sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat surat pertanggung jawaban keuangan fiktif yang mencantumkan nama saksi dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Bahwa perbuatan pemalsuan tandatangan di dalam daftar penerimaan honor kegiatan yang digunakan dalam pertanggung jawaban keuangan negara merupakan perbuatan melanggar hukum kemudian yang paling bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai PPTK pada saat itu;

halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

13. Saksi Dorce Baransan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Tenaga Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan saksi mengetahui kegiatan tersebut karena pada tahun 2015 bulan dan tanggal saksi sudah lupa, saksi diberitahu oleh saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal dan konserfasi Dinas Lingkungan Hidup, bahwa pada akhir tahun 2015 akan ada kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan yang belum ditentukan kapan waktu pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan karena saksi hanya staf biasa dan hanya mengikuti perintah untuk melaksanakan terkait kegiatan tersebut kemudian kegiatan Analisis pengkajian Dampak Lingkungan tersebut dilakukan untuk reklamasi pantai wasior, pembangunan RSUD Kabupaten Teluk Wondama, PLTD dan Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah kemudian yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku PPTK dan selaku kepala bidang Amdal dan konserfasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam unsur kepanitiaan dalam rangka kegiatan pengkajian dampak lingkungan tersebut tetapi pada saat itu saksi diperintahkan oleh saudara Jhon Laotong, ST untuk turut serta dalam kegiatan terkait kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan kemudian tugas dan tanggung jawab saksi adalah turun ke perumahan – perumahan masyarakat yang berada dipesisir pantai dari kampung maniwak sampai kampung wasior kabupaten teluk wondama untuk mendata rumah – rumah masyarakat yang berdampak pasang surut air laut guna pembangunan reklamasi di sepanjang pantai wasior saksi bersama saudari Nining dan saudari Sisil, kemudian selain kegiatan tersebut saksi juga mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyerahan dokumen Amdal dari Tim Ahli ke pihak Dinas Lingkungan Hidup di Aula Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama terkait kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan semua kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan saksi diberikan honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang membayarkan honor tersebut kepada saksi adalah saudari Sardewi Panambe dan pada saat itu saksi menandatangani daftar hadir sebagai bukti penerimaan uang kemudian tandatangan yang tertera didalam SPJ tersebut bukan milik saksi karena saksi tidak pernah menandatangani SPJ tersebut, kemudian uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum

halaman **43** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



didalam SPJ karena uang yang saksi terima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang tercantum didalam SPJ adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian menurut saksi yang memalsukan tandatangan saksi adalah saudara Fredy Warer karena SPJ yang membuat biasanya adalah bendahara pengeluaran;

- Bahwa menurut saksi surat pertanggung jawaban keuangan tersebut kurang dapat diyakini kebenarannya karena buktinya tandatangan saksi terkait penerimaan uang milik saksi dipalsukan, kemudian saudara Jhon Laotong yang mengelola uang telah pergi meninggalkan kabupaten teluk wondama dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan sepengetahuan saksi tidak ada SK terkait kegiatan tersebut karena saksi tidak pernah melihat SK tersebut kemudian yang menunjuk atau memerintahkan saudara Jhon Laotong, ST sebagai PPTK adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama saudara Ir. Johannes Pieter Auri kemudian yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Bahwa menurut saksi saudara Ir. Johannes Pieter Auri selaku kepala dinas mengetahui SPJ tersebut karena tandatangan kepala dinas hampir tercantum disetiap bukti pembayaran didalam SPJ, kemudian yang dilakukan oleh saudara Fredy Warer dan saudara Ir. Johannes Pieter Auri dalam membuat surat pertanggung jawaban keuangan terkait kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan kurang dapat diyakini kebenarannya kemudian perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

14. Saksi Martinus Silus Auridibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Tenaga Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi menjabat sebagai Staf di Bidang Persampahan dan saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Mengenai Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut karena saksi terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai driver dan untuk kegiatan lain saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa didalam surat pertanggung jawaban keuangan yang ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa kepada saksi memang benar nama yang tercantum adalah nama saksi, namun untuk penerimaan honor kegiatan tidak sebesar yang tercantum di dalam daftar kemudian tandatangan yang tercantum bukan milik saksi melainkan tandatangan saksi dipalsukan kemudian penerimaan uang yang tercantum didalam daftar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi menerimanya, dan pada saat itu yang menyerahkan kepada saksi

halaman **44** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



adalah saudara Dewi Panambe dan tidak disertai dengan daftar bukti penerimaan yang saksi tandatangani;

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian yang menjabat sebagai kepala dinas adalah saudara Johannes Pieter Auri dan yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Bahwa didalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Anggaran Pengkajian Mengenai Dampak Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 terdapat nama saksi, dengan penerimaan honor yang sesuai, dan penanda tangan penerimaan (padahal diketahui saksi sama sekali tidak pernah menandatangani daftar didalam surat pertanggung jawaban/tandatangan dipalsukan sehingga semua perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum, dimana saksi menerima uang honor sudah sesuai dengan daftar didalam surat pertanggung jawaban dan tanda tangan saksi dipalsukan (tanda tangan tersebut bukan saksi yang menandatangani);
- Bahwa yang membuat surat pertanggung jawaban keuangan fiktif (palsu) yang mencantumkan nama saksi adalah bendahara pengeluaran yaitu saudara Freddy Warer dan penanggung jawab adalah Kepala Dinas yaitu saudara Johannes Pieter Auri, kemudian yang bertanggung jawab untuk penerimaan uang honor yang tidak sesuai didalam daftar adalah saudara Jhon Laotong, ST kemudian berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

15. Saksi Derek Auridibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi menjabat sebagai staf pada bidang umum dan sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2015 dan saksi mengetahui tentang kegiatan tersebut karena saksi mengikuti kegiatan di Aula Distrik Wasior namun saksi sudah lupa kapan pelaksanaannya yang pasti Bulan Desember tahun 2015 dan saksi hanya mengikuti kegiatan sebanyak 1 (satu) kali terkait dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa didalam surat pertanggung jawaban keuangan yang ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa kepada saksi memang benar nama yang tercantum di dalam daftar penerimaan honor adalah nama saksi, namun untuk penerimaan honor kegiatan tidak sebesar yang tercantum didalam daftar, kemudian tandatangan yang tercantum bukan tandatangan saksi melainkan tandatangan saksi dipalsukan kemudian

halaman **45** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



penerimaan uang yang tercantum didalam daftar penerimaan honor dalam laporan pertanggung jawaban keuangan sebesar Rp. 1.784.045,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat puluh lima rupiah) saksi sama sekali tidak menerimanya melainkan saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu menyerahkan kepada saksi adalah saudari Dewi Panambe dengan tidak disertai dengan bukti penerimaan uang yang saksi tandatangani;

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal kemudian yang menjabat sebagai Kepala Dinas adalah saudara Johaness Pieter Auri dan yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Bahwa di dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Anggaran Pengkajian Mengenai Dampak Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 terdapat nama saksi, dengan penerimaan honor yang tidak sesuai, dan tandatangan di dalam daftar penerimaan honor dipalsukan, sehingga semua perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa yang membuat surat pertanggung jawaban keuangan fiktif (palsu) yang mencantumkan nama saksi adalah bendahara pengeluaran yaitu saudara Fredy Warer dan penanggung jawab adalah Kepala Dinas yaitu saudara Johaness Pieter Auri, kemudian yang bertanggung jawab untuk penerimaan uang honor yang tidak sesuai didalam daftar adalah saudara Jhon Laotong, ST;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

16. Saksi Benyamin Marani, S.Sos dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian jabatan saksi sebagai staf pada bidang tata lingkungan kemudian saksi mengetahui terkait dengan adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama karena saksi dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Distrik Wasior sebanyak 1 (satu) kali kegiatan dan untuk kegiatan lain saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa didalam surat pertanggung jawaban keuangan yang ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa kepada saksi memang benar nama yang tercantum didalam SPJ adalah nama saksi, namun untuk penerimaan honor kegiatan tidak sebesar yang tercantum didalam daftar, kemudian tanda tangan yang tercantum di dalam daftar penerimaan honor bukan tandatangan saksi melainkan tandatangan saksi dipalsukan, kemudian penerimaan uang yang tercantum didalam daftar penerimaan honor sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) saksi sama

halaman **46** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



sekali tidak menerimanya, melainkan saksi menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu menyerahkan kepada saksi adalah saudari Dewi Panambe;

- Bahwa uang yang pada saat itu saksi terima sebagai uang honor (sebagai peserta kegiatan) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini pemberian uang tersebut kurang saksi terima dibandingkan didalam surat pertanggungjawaban dan pada saat itu yang diserahkan langsung oleh saudari Dewi Panambe disertai dengan penandatanganan daftar bukti penerimaan uang berupa kertas kosong yang dengan nama saksi sudah dituliskan namun jumlah uang tidak tertera dan saksi hanya menandatangani;
- Bahwa selisih uang yang saksi tidak terima dan yang yang tercantum didalam daftar surat pertanggung jawaban keuangan tersebut adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku kepala Bidang Amdal, kemudian yang menjabat sebagai kepala dinas adalah saudara Johannes Pieter Auri dan yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Bahwa didalam surat pertanggung jawaban (SPJ) Kegiatan Anggaran Pengkajian Mengenai Dampak Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 terdapat nama saksi, dengan penerimaan honor yang tidak sesuai, dan tandatangan di dalam daftar penerimaan honor dipalsukan, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa yang membuat surat pertanggung jawaban keuangan fiktif (palsu) yang mencantumkan nama saksi adalah bendahara pengeluaran yaitu saudara Fredy Warer;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

17. Saksi Benon Jhon Oliver Inggesi, ST dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian jabatan saksi sebagai staf di Bidang Pengendalian dan Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui terkait adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan pada tahun 2015 karena saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut dengan tim turun lapangan di 4 (empat) lokasi yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wasior, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Manopi, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Senderawoi, dan Reklamasi Pantai Wasior bersama-sama dengan saudara Amandus Worja (Almarhum) kemudian dengan tim dari UNIPA Manokwari, dan ikut dalam kegiatan di Aula Distrik Wasior pada Bulan Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) sebanyak 5 (lima) kali sebagai tim pengambil data dan peserta sosialisasi amdal, yang mana 4 (empat) kegiatan di empat lokasi (yang sudah saya jelaskan diatas dan satu lokasi di aula Distrik Wasior;
- Bahwa didalam surat pertanggung jawaban keuangan yang ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa kepada saksi memang benar nama yang tercantum adalah nama saksi, dan penerimaan honor kegiatan sudah sesuai yang tercantum didalam surat pertanggungjawaban namun untuk penandatanganan bukti penerimaan tidak berisikan tandatangan, padahal yang sebenarnya saksi diberikan uang/honor langsung menandatangani;
- Bahwa penerimaan uang yang tercantum didalam daftar penerimaan honor sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) saksi menerimanya dan yang menyerahkan kepada saksi adalah saudara Dewi Panambe dengan disertai penandatanganan daftar bukti penerimaan uang, namun didalam surat pertanggung jawaban keuangan yang ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa pada saat tidak berisikan tanda tangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

18. Saksi Piet Benoni Torey dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian jabatan saksi sebagai staf pada bidang persampahan kemudian saksi mengetahui terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut karena diberitahukan oleh Kepala Bidang Amdal saudara Jhon Laotong, ST kemudian saksi mengikuti kegiatan di Aula Distrik Wasior tanggal saksi sudah lupa namun dilaksanakan pada bulan Desember 2015;
- Bahwa didalam surat pertanggung jawaban keuangan yang ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa kepada saksi memang benar nama yang tercantum adalah nama saksi, namun untuk penerimaan honor kegiatan tidak sebesar yang tercantum didalam daftar, kemudian tanda tangan yang tercantum bukan tanda tangan saksi melainkan dipalsukan, kemudian penerimaan uang yang tercantum didalam daftar sebesar Rp. 1.784.045,- (satu juta tujuh ratus delapan empat ribu empat puluh lima rupiah) saksi sama sekali tidak menerimanya, melainkan saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pada saat itu menyerahkan kepada saksi adalah saudara Jhon Laotong, ST (sebagai Kabid Amdal) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan disertai penandatanganan daftar bukti penerimaan uang/kwitansi yang dipegag oleh saudara Jhon Laotong, ST;

halaman **48** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal kemudian yang menjabat sebagai Kepala Dinas adalah saudara Johannes Pieter Auri dan yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Bahwa di dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Anggaran Pengkajian Mengenai Dampak Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 terdapat nama saksi, dengan penerimaan honor yang tidak sesuai, dan penanda tangan penerimaan padahal diketahui saudara sama sekali tidak pernah menandatangani daftar didalam surat pertanggung jawaban/tandatangan dipalsukan semua perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum, dimana saksi menerima uang honor yang tidak sesuai dengan daftar didalam surat pertanggung jawaban dan tanda tangan saksi dipalsukan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

19. Saksi Maria Morindibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Tenaga Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama dan tandatangan saksi tercantum didalam SPJ tersebut padahal saksi tidak pernah menerima uang dan tidak pernah menandatangani SPJ tersebut karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) dan saksi tidak mengetahui siapakah yang memalsukan tandatangan saksi tersebut tetapi menurut saksi yang memalsukan tandatangan saksi adalah orang yang membuat SPJ tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

20. Saksi Yohan Koiburdibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Tenaga Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 karena pada sekitar bulan Desember 2015 saksi diberitahu oleh saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal dan Konserfasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

halaman **49** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



- Teluk Wondama untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Bahwa saksi tidak masuk dalam unsur kepanitiaan dalam rangka kegiatan pengkajian dampak lingkungan tersebut, tetapi pada saat itu saksi diperintahkan oleh saudara Jhon Laotong, ST untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi terkait kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) kemudian tugas dan tanggung jawab saksi pada saat itu membantu mengatur kursi, mengangkat barang membersihkan ruangan dan sebagainya kemudian pada saat itu saksi bersama – sama dengan saudara Leonard Marani dan saudara Novaldian Patiran;
 - Bahwa dari kegiatan sosialisasi terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) yang saksi ikuti mendapatkan honor kegiatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang membayarkan honor tersebut adalah saudari Sardewi Panambe dengan disertai bukti pembayaran berupa kwitansi;
 - Bahwa tandatangan yang tertera di dalam SPJ tersebut bukan milik saksi karena saksi tidak pernah menandatangani SPJ tersebut kemudian uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum didalam SPJ karena yang saksi terima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang tercantum didalam SPJ adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian menurut saksi yang memalsukan tandatangan saksi di dalam SPJ adalah saudara Fredy Warer karena yang membuat SPJ biasanya bendahara pengeluaran;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

21. Saksi Leonard Marani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Tenaga Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 karena pada sekitar bulan Desember 2015 saksi diberitahu oleh saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal dan Konserfasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Bahwa saksi tidak masuk dalam unsur kepanitiaan dalam rangka kegiatan pengkajian dampak lingkungan tersebut, tetapi pada saat itu saksi diperintahkan oleh saudara Jhon Laotong, ST untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi terkait kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) kemudian tugas dan tanggung jawab saksi pada saat itu membantu mengatur kursi, mengangkat barang membersihkan ruangan dan sebagainya kemudian pada saat itu saksi bersama – sama dengan saudara Yohan Koibur dan saudara Novaldian Patiran;

halaman **50** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kegiatan sosialisasi terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) yang saksi ikuti mendapatkan honor kegiatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang membayarkan honor tersebut adalah saudari Sardewi Panambe dengan disertai bukti pembayaran berupa kwitansi;
- Bahwa tandatangan yang tertera di dalam SPJ tersebut bukan milik saksi karena saksi tidak pernah menandatangani SPJ tersebut kemudian uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum didalam SPJ karena yang saksi terima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang tercantum didalam SPJ adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian menurut saksi yang memalsukan tandatangan saksi di dalam SPJ adalah saudara Fredy Warer karena yang membuat SPJ biasanya bendahara pengeluaran;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

22. Saksi **Marcilla C. N, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi masalah keuangan, membuat program kegiatan, menyusun rencana strategis anggaran dan mengawasi pelaksanaan tugas bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama karena pada tahun 2015 sekitar bulan desember saksi diberitahu oleh saudara Jhon Laotong, ST selaku kepala bidang amdal dan konserfasi dinas lingkungan hidup kabupaten teluk wondama, bahwa sekitar bulan desember 2015 akan ada kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan yang belum ditentukan kapan waktu pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam unsur kepanitiaan dalam rangka kegiatan pengkajian dampak lingkungan tersebut, karena saksi tidak pernah melihat SK terkait kegiatan tersebut, tetapi pada saat itu saksi diperintahkan oleh saudara Jhon Laotong, ST untuk turut serta dalam kegiatan terkait kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan kemudian tugas dan tanggung jawab saksi adalah turun ke perumahan – perumahan masyarakat yang berada dipesisir pantai dari kampung rado sampai kampung karumatiri kabupaten teluk wondama, untuk mendata rumah – rumah masyarakat yang terdampak pasang surut air laut guna pembangunan reklamasi disepanjang pantai wasior serta memeriksa talud yang sudah terbangun dan belum terbangun kemudian pada saat saksi turun ke lapangan bersama – sama dengan saudari Yasinta Muyan, S.Hut, Nining Tri Rena Kirana, dan Dorce Baransano;

halaman **51** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



- Bahwa selain turun lapangan keperumahan – perumahan masyarakat yang berada dipesisir pantai dari kampung maniwak sampai kampung wasior kabupaten teluk wondama saksi juga mengikuti sosialisasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan di Aula Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama kemudian dari kegiatan tersebut saksi diberikan honor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh saudara Jhon Laotong, ST dan pada saat itu saksi menandatangani bukti tanda penerimaan uang namun di dalam laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut sama sekali tidak ada nama dan tandatangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

23. Saksi Yasinta Muyan, S.Hutdibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Kabupaten Teluk Wondama sebagai Tenaga Honorer Bidang Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam kegiatan tersebut sebagai peserta sosialisasi di Aula Distrik Wasior dan kegiatan pengambilan data di pantai Mie (Maniwak) sampai Kambumi kemudian saksi sudah lupa kapan kegiatan tersebut dilaksanakan kemudian pada saat saksi turun pengambilan data bersama – sama dengan saudara Nining, Dorce dan saudara Sisil;
- Bahwa dari kegiatan tersebut saksi diberikan honor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi sudah lupa siapakah yang membayarkan honor pada saat itu kemudian saksi menandatangani bukti penerimaan honor berupa daftar hadir kemudian nama saksi tidak tercantum di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang penyidik/pemeriksa tunjukkan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

24. Saksi Nining Trirena Kirana, S.Sidibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi sebagai Tenaga Honorer Bidang Amdal dan Konserfasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) karena pada tahun 2015 bulan dan tanggal saksi lupa, saksi diberitahu oleh saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal dan Konserfasi di Dinas Lingkungan
- halaman 52 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Hidup Kabupaten Teluk Wondama, bahwa pada akhir tahun 2015 akan ada kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum ditentukan kapan waktu pelaksanaannya;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan sesuai dengan perintah dari saudara Jhon Laotong, ST adalah mengambil data – data umum di pantai kampung karumatiri dan pantai kampung Manggurai, data yang diambil seperti perumahan rakyat yang terdampak abrasi air laut, dokumentasi dan data – data umum lainnya sebagai persiapan reklamasi;
- Bahwa pada saat itu sebenarnya tugas saksi adalah turun dari Kampung karumatiri sampai kampung Rado, tetapi karena pada saat itu saksi mempunyai anak kecil maka saksi ditugaskan di pantai Kampung Karumatiri saja, kemudian pada saat itu yang bersama – sama dengan saksi adalah saudara Yasinta Muyan, S.Hut, saudara Dorce Baransano, dan saudara Marcilla C. N, SE kemudian pada saat itu tidak ada Tim Ahli yang turun bersama – sama dengan kami kemudian selain kegiatan tersebut saksi juga dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi di Aula Distrik Wasior Kabupten Teluk Wondama;
- Bahwa dari semua rangkaian kegiatan yang saksi ikuti terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) saksi diberikan honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi sudah lupa siapakah yang membayarkan honor tersebut pada saat itu dan saksi hanya menandatangani daftar hadir sebagai bukti penerimaan uang;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

25. Saksi Yulianto Bandaso, S.Sosdibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama kemudian jabatan saksi sebagai Staf pada Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saudara Fredy Warer (selaku bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama) datang kerumah saksi untuk meminta tolong agar dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban Keuangan kepada saksi, setelah itu saksi memberikan format Surat Pertanggung Jawaban dengan cara pembuatannya, setelah selang selang beberapa hari saudara Fredy Warer datang kembali kerumah saksi meminta tolong untuk membuatkan tiket setelah saksi memberitahukan cara menggunakan alat scen untuk mengscan tiket, saudara Fredy Warer langsung membawa alat scan beserta kertas, setelah itu saksi baru mengetahui tentang Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 pada saat dipanggil untuk memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian terkait permasalahan tersebut;

halaman **53** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan saudara Fredy Warer dikarenakan kami sesama bendahara pengeluaran dan saksi mengenalnya sejak tahun 2013 dan kami tidak mempunyai hubungan apa – apa melainkan hanya rekan kerja;
- Bahwa saudara Fredy Warer kerumah saksi dengan maksud untuk memberitahukan saksi agar membantunya untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban Keuangan dengan kegiatan apa yang saksi tidak mengetahuinya, kemudian saksi memberikan contoh format penyusunan SPJ setelah itu saudara Fredy Warer membawa format SPJ tersebut, selang beberapa hari kemudian saudara Fredy Warer kembali lagi meminta tolong karena laporannya terdesak dikeuangan dan harus dikumpulkan (pada saat itu sudah bulan Desember 2015) kemudian membawa mesin scan dengan kertas, kemudian saudara Fredy Warer memasang alat scan ke laptopnya kemudian saudara Fredy Warer sendiri pada saat itu yang membuat tiket palsu/fiktif agar laporannya bisa dibawa ke kantor keuangan untuk disetor laporannya;
- Bahwa selain tiket tidak ada lagi yang saudara Fredy Warer scan agar dijadikan laporan fiktif kemudian tiket fiktif yang saudara Fredy Warer adalah maskapai penerbangan Susi Air dengan penulisan nama, keberangkatan, dan jadwal saudara Fredy Warer yang menuliskannya, untuk tiket dan kode booking maskapai penerbangan Sriwijaya Air yang membuat adalah saudara Fredy Warer dengan jumlah tiket kode booking maskapai Sriwijaya Air didalam SPJ sebanyak ± 20 (kurang lebih dua puluh) lembar dengan cara saudara Fredy Warer membuat 1 (satu) lembar contoh tiket dan kode booking kemudian discan lalu diganti nama, kode booking, keberangkatan dan jadwalnya (sesuai yang tercantum didalam surat pertanggung jawaban);
- Bahwa semua tiket beserta kode booking yang tercantum didalam surat pertanggung jawaban keuangan semuanya fiktif/palsu kemudian pada saat itu saksi hanya melihat saudara Fredy Warer membuat tiket palsu/fiktif untuk pertanggung jawaban keuangan dan saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pembuatan tiket yang dilakukan oleh saudara Fredy Warer;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

26. Saksi Dewi Nurhayati Hendrina Kiri, S.Sos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian jabatan saksi sebagai Kabid Hukum dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas dari pimpinan, melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran lingkungan hidup dan melakukan sosialisasi terkait UU lingkungan hidup;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2015 karena pada tahun 2015 saksi diberitahu oleh saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal dan

halaman **54** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konserfasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, bahwa pada akhir tahun 2015 akan ada kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan yang belum ditentukan kapan waktu pelaksanaannya;

- Bahwa saksi tidak masuk di dalam unsur kepanitiaan dan tidak terlibat dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan karena pada saat itu saksi sakit dan pulang kerumah saksi di Kota Nabire namun dari kegiatan tersebut saksi diberikan honor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan melalui tranfer oleh saudari Jenny Tusmain atas perintah saudara Jhon Laotong, ST.;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015 adalah saudara Ir. Johanes Pieter Auri dan yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

27. Saksi Anthonius A. Marani, S.IP. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil kemudian jabatan saksi sebagai Kepala Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui terkait dengan adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2015 dan saksi mengetahui tentang kegiatan tersebut melalui surat masuk dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang berisikan tentang Pemakaian Aula Distrik Wasior sekitar tanggal 15 Desember 2015 kemudian saksi tidak membalas surat tersebut namun saksi memerintahkan staf distrik untuk mempersiapkan Aula Distrik karena akan digunakan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan kegiatan;
- Bahwa didalam Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terdapat kwitansi pembayaran sewa gedung/tempat kegiatan di Aula Distrik Wasior mulai tanggal 23 – 25 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mencantumkan nama saksi kemudian pencantuman nama saksi sudah salah kemudian saksi sama sekali tidak menandatangani kwitansi tersebut melainkan tandatangan didalam kwitansi tersebut dipalsukan dan penerimaan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi tidak menerimanya;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

28. Saksi Frans Enos Nico Mosmafa, SP. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian tugas dan tanggung jawab

halaman 55 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



- saksi adalah melaksanakan tugas – tugas sehari – hari yang ada kaitannya pembersihan sampah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama karena pada sekitar bulan Desember 2015 saksi diberitahu oleh saudara Jhon Laotong, ST selaku kepala bidang amdal dan konserfasi dinas lingkungan hidup kabupaten teluk wondama pernah mengatakan bahwa akan ada kegiatan sosialisasi terkait kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - Bahwa dari kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan saksi diberikan honor kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi tidak bisa menyebutkan secara pasti karena saksi sudah lupa;
 - Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) tetapi saksi diberikan honor dan saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saudara Jhon Laotong, ST memberikan uang kepada saksi dengan mengatakan menggantikan uang milik saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipinjam oleh saudara Jhon Laotong, ST, jadi saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut uang kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan ataukah bukan;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

29. Saksi Emelly Agustina Iriyana Renyaan, S.Si. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di pemerintah daerah kabupaten teluk wondama sebagai Tenaga Honorer dengan jabatan Staf Pada Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut karena saksi dilibatkan dalam kegiatan tersebut di Aula Distrik Wasior pada bulan Desember 2015 kemudian pada saat itu saksi hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Distrik Wasior sebagai peserta yang hadir, namun saksi tidak mengikuti dari awal kegiatan dikarenakan saksi ada mengikuti kegiatan lain, setelah selesai dari kegiatan lain tersebut barulah saksi ke Aula Distrik Wasior, kemudian yang hadir ada peserta lain yang dari staf kantor dan ada juga dari masyarakat;
- Bahwa memang benar didalam Surat Pertanggung Jawaban Keuangan tidak terdapat nama saksi tetapi saksi menerima uang sebagai honor pada saat kegiatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani berupa daftar yang tercantum nama saksi kemudian yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi adalah saudara Jhon Laotong, ST karena pada saat itu saudara Jhon Laotong, ST memanggil nama – nama kami dan langsung

halaman **56** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang setelah itu saksi langsung menandatangani daftar tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

30. Saksi Yan Fret Agus Auri, S.Si, M.Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di pemerintah daerah kabupaten teluk wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi tidak mempunyai jabatan struktural di Pemerintah Daerah karena saksi sedang melaksanakan tugas belajar di Universitas Papua;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut karena pada sekitar bulan desember 2015 saksi diberitahu oleh rekan – rekan saksi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan suatu pengkajian terhadap lingkungan yang dilakukan guna pengambilan keputusan apakah kegiatan tersebut layak untuk dilanjutkan atau dilaksanakan kemudian kegiatan tersebut yang saksi tahu ditujukan untuk pembangunan PLTD, TPA dan RSUD;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima uang terkait kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak bisa menyebutkan secara pasti karena saksi sudah lupa kemudian pada saat itu saudara Jhon Laotong memberikan uang tersebut kepada istri saksi saudari Emily Renyaan karena saksi sedang berada di Kabupaten Manokwari;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

31. Saksi Asnita Sambo, S.Si.dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di pemerintah daerah kabupaten teluk wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian jabatan saksi sebagai staf di Bidang Perijinan dan konserfasi dengan tugas dan tanggung jawab memeriksa dokumen/surat yang masuk terkait dengan dokumen/surat perijinan lingkungan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan karena saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan pada saat itu saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut untuk turun ke lapangan pendataan di PLTD Iriati kemudian yang menyuruh/memerintahkan saksi untuk terlibat dalam kegiatan pendataan di PLTD Iriati adalah saudara Jhon Laotong kemudian pada saat itu saksi tidak dilengkapi dengan surat tugas dalam kegiatan tersebut melainkan saksi diperintahkan secara lisan

halaman **57** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



oleh saudara Jhon Laotong selaku kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan kegiatan tersebut saksi laksanakan selama 1 (satu) hari;

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah saudara Jhon Laotong karena kegiatan tersebut terdapat di Bidang Amdal dan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama adalah saudara Jhon Laotong kemudian yang menunjuk saudara Jhon Laotong untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup sendiri saudara Ir. Johannes Pieter Auri;
- Bahwa pada saat saksi dilibatkan dalam kegiatan pendataan di PLTD Iriati terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan saksi mendapatkan honor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang membayarkan honor tersebut adalah saudara Sardewi Panambe dan saksi menandatangani di dalam daftar pembayaran honor sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan kegiatan pendataan di PLTD Iriati terkait kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan saksi bersama – sama dengan saudara Beno Inggesi dan saudara Suwarni kemudian kegiatan tersebut saksi laksanakan pada bulan Desember 2015;
- Bahwa seingat saksi kegiatan Sosialisasi di Aula Distrik Wasior dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember 2015 dan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa benar didalam daftar penerimaan honorarium yang tercantum di dalam SPJ merupakan nama saksi kemudian honor yang terdapat didalam daftar penerimaan honor tersebut tidak sesuai dengan honor yang saksi terima karena saksi menerima honor kegiatan pada saat itu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tandatangan saksi di dalam daftar tersebut bukan merupakan tandatangan saksi melainkan tandatangan saksi dipalsukan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

32. Saksi Theopilus Lekito, ST. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di pemerintah daerah kabupaten teluk wondama sebagai Tenaga Honorer di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mengetahui tentang adanya kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan (AMDAL) di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui tentang kegiatan tersebut dikarenakan saksi terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai peserta dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Distrik Wasior dan menjadi tim pengambil data dan dokumentasi pada lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Sikama kemudian pada saat saksi mengikuti kegiatan tersebut bersama – sama dengan saudara Rian Liling, saudara Martinus Auri dan saudara Leo Marani, kemudian untuk peserta kegiatan

halaman **58** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



yang hadir di Aula Distrik Wasior hampir sebagian staf Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian kegiatan yang dilakukan pada saat di lokasi TPA (tempat pembuangan akhir) sampah di Sikama adalah melihat cara pengolahan sampah, pengambilan data sampah dan dokumentasi;

- Bahwa didalam surat pertanggung jawaban keuangan yang ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa kepada saksi memang benar nama yang tercantum adalah nama saksi, kemudian untuk penerimaan honor kegiatan sudah sesuai dengan yang tercantum didalam daftar, kemudian tanda tangan yang tercantum bukan tanda tangan milik saksi melainkan tandatangan saksi dipalsukan kemudian untuk penerimaan uang yang tercantum didalam daftar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi menerimanya, yang pada saat itu yang menyerahkan kepada saksi adalah saudara Dewi Panambe dengan tidak disertai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah saudara Jhon Laotong, ST yang menjabat sebagai Kepala Bidang Amdal di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, kemudian yang menjabat sebagai kepala badan/dinas adalah saudara Johanes Pieter Auri dan yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

33. Saksi Hidayatul Ilmiah dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada tahun 2015 di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Karyawan di Maskapai Susi Air dan menjabat sebagai District Manager Susi Air Manokwari kemudian saksi menjabat sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa benar saat ini maskapai Susi Air melayani route penerbangan Manokwari – Wasior dan sebaliknya sejak sekitar bulan April tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi belum bekerja menjadi District Manager di Susi Air Manokwari, tetapi menurut informasi yang saksi dapatkan pada tahun 2015 Susi Air tidak melayani penerbangan Manokwari – Wasior maupun sebaliknya. Kemudian tiket dan boarding pass maskapai penerbangan Susi Air yang terdapat di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan tersebut dapat dipastikan bahwa tiket dan boarding pass tersebut adalah palsu;
- Bahwa setelah saksi melihat tiket dan boarding pass Susi Air yang ditunjukkan oleh pemeriksa ada ciri – ciri lain yang dapat lebih menguatkan bahwa tiket dan boarding pass tersebut adalah palsu diantaranya : Kode booking yang asli selalu diawali dengan huruf A0 (angka dan huruf) sedangkan kode booking yang terdapat ditiket yang ada di SPJ tidak diawali dengan huruf A0 (angka dan huruf), Kode agen

halaman **59** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



kami tidak ada kode “ B2C ” (tidak ada kode tersebut diwilayah papua) agency akan terlihat sesuai reservasi tiket dimana tercetaknya tiket (ticket manokwari, biak dan call center) dan di dalam tiket kami tidak ada tercantum kode pembayaran (barcode);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memalsukan tiket dan boarding pass pesawat susi air tersebut, saksi juga tidak mengetahui bagaimanakah caranya memalsukan tiket tersebut, karena kalau tiket palsu tersebut dibuat menggunakan aplikasi dari Susi Air pasti muncul kode pembayaran (barcode);
- Bahwa dari pihak Susi Air merasa sangat dirugikan atas tindakan pemalsuan tersebut karena terkait dengan perkara pidana;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

34. Saksi Yohan Chrisnadibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada tahun 2015 di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai District Manager pada maskapai penerbangan Sriwijaya Air Cabang Manokwari Papua Barat kemudian saksi menjabat sejak tahun 2014;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai District Manager pada Masakapai Penerbangan Sriwijaya Air Cabang Manokwari sejak tahun 2014 dari pihak Maskapai Sriwijaya Air tidak pernah melayani pembelian tiket dengan kode boking dan boarding pass seperti yang ditunjukkan oleh penyidik kemudian saksi dapat memastikan kalau semua bukti kode boking dan boarding pass yang tercantum di dalam laporan pertanggung jawaban semuanya fiktif/palsu karena ID Agent untuk pembelian tiketnya ada yaitu di CV.Surya Angkasa (MKWAG0113)/User ID namun setelah kami melakukan pengecekan atas nama penumpang yang termuat didalam boarding pass, tidak ada nama-nama tersebut, kemudian ada kode booking yang terdaftar namun nama penumpangnya tidak sama yaitu seperti kode booking WQKLDG, kemudian untuk kode booking KLWYTD sama namun nama penumpangnya beda dan rute penerbangannya;
- Bahwa saksi (perusahaan Sriwijaya Air) tidak pernah melayani penerbangan seperti yang tercantum didalam tiket, kode booking dan boarding pas untuk rute Manokwari ke Ujung Pandang, Ujung pandang ke Surabaya, Surabaya ke Jokjakarta dengan nama penumpang Mr. Luter Rumawak (dengan kode booking WKUKLA) dengan tanggal pembelian tiket 24 November 2015 kemudian keberangkatan pada tanggal 26 November 2015 begitu juga sebaliknya penerbangan dengan rute Jogjakarta ke Surabaya, Surabaya ke Ujung Pandang, Ujung Pandang ke Manokwari dengan penumpang atas nama Mr. Luter Rumawak (dengan kode booking QKLRTD) dengan tanggal pembelian tiket 29 November 2015 kemudian keberangkatan pada tanggal 01 Desember 2015 dan 30 November 2015;

halaman **60** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi (Perusahaan Sriwijaya Air) tidak pernah melayani penerbangan seperti yang tercantum didalam tiket, kode booking, dan boarding pas untuk rute Manokwari ke Ujung Pandang, Ujung Pandang ke Surabaya, Surabaya ke Jokjakarta dengan nama penumpang Mr. Hans Mamboi (dengan kode booking WKLDRT) dengan tanggal pembelian tiket tanggal 24 November 2015 kemudian keberangkatannya pada tanggal 26 November 2015 begitu juga sebaliknya penerbangan seperti yang tercantum didalam tiket, kode booking, dan boarding pas untuk rute Jokjakarta ke Surabaya, Surabaya ke Ujung Pandang, Ujung Pandang ke Mmanokwari dengan nama penumpang Mr.Hans Mamboi (dengan kode booking KLWTYD) dengan tanggal pembelian tiket tanggal 29 November 2015 kemudian keberangkatannya pada tanggal 30 November 2015 dan 01 Desember 2015 tetapi untuk kode bookingnya sama dengan data di server kami tetapi untuk nama penumpangnya berbeda yaitu atas nama Yohanes Rulyan Rosres pada tanggal booking 13 Maret 2017 melalui pembelian tiket di traveloka (PT.Trinusa Travelindo), dengan bukti terlampir;
- Bahwa saksi (Perusahaan Sriwijaya Air) tidak melayani penerbangan seperti yang tercantum didalam tiket, kode booking, dan boarding pas untuk rute Manokwari ke Ujung Pandang, Ujung Pandang ke Surabaya, Surabaya ke Jokjakarta dengan nama penumpang Mr.Johanes P.Auri (dengan kode booking OVRPMD) dengan tanggal pembelian tiket tanggal 22 November 2015 kemudian keberangkatannya pada tanggal 23 November 2015 begitu juga sebaliknya penerbangan seperti yang tercantum didalam tiket, kode booking, dan boarding pas untuk rute Jokjakarta ke Surabaya, Surabaya ke Ujung Pandang, Ujung Pandang ke Manokwari dengan nama penumpang Mr.Johanes P.Auri (dengan kode booking WQKLDG) dengan tanggal pembelian tiket tanggal 26 November 2015 kemudian keberangkatannya pada tanggal 28 November 2015 dan 29 November 2015 tetapi untuk kode bookingnya sama dengan data di server kami tetapi untuk nama penumpangnya berbeda yaitu atas nama Febrianto Hendra Wibowi pada tanggal booking 24 Februari 2017 melalui pembelian tiket di traveloka (PT.Trinusa Travelindo) dengan bukti terlampir;
- Bahwa saksi (Perusahaan Sriwijaya Air) tidak pernah melayani penerbangan seperti yang tercantum didalam tiket, kode booking, dan boarding pas untuk rute Manokwari ke Ujung Pandang, Ujung Pandang ke Surabaya, Surabaya ke Jokjakarta dengan nama penumpang Mr.Jhon Laotong (dengan kode booking KZJHJW) dengan tanggal pembelian tiket tanggal 22 November 2015 kemudian keberangkatannya pada tanggal 23 November 2015 begitu juga sebaliknya penerbangan seperti yang tercantum didalam tiket, kode booking, dan boarding pas untuk rute Jokjakarta ke Surabaya, Surabaya ke Ujung Pandang, Ujung Pandang ke Manokwari dengan nama penumpang Mr.Jhon Laotong (dengan kode booking KLWYGH) dengan tanggal pembelian tiket tanggal 26 November 2015 kemudian keberangkatannya pada tanggal 28 November 2015 dan 29 November 2015;

halaman **61** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tiket maupun boarding pass yang dibuat berdasarkan aslinya (dari Sriwijaya Air) semuanya fiktif atau palsu dan semuanya itu merupakan suatu pelanggaran hukum;
- Bahwa agent (travel) penjualan tiket yang bernama CV. Surya Angkasa (MKWAG0113) dulunya ada namun dalam beberapa tahun sudah tutup dan tidak beroperasi lagi, dima aagent (travel) tersebut pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum didalam bukti – bukti tersebut tidak melakukan pelayanan penjualan tiket;
- Bahwa saksi (perusahaan Sriwijaya Air) merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh oknum – oknum pelaku tersebut yang dengan cara memalsukan tiket dan boarding pass milik perusahaan kami;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

35. Saksi **Mulyadi Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2015 adalah sebagai Wiraswasta (pemilik rental mobil zaki motor) yang berlokasi di Kampung Karumatiri, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, kemudian saksi mengetahui tentang adanya kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama karena mobil sewaan milik saksi disewa oleh Badan/Dinas Lingkungan Hidup untuk digunakan sebagai operasional kegiatan tersebut kemudian yang mengambil mobil pada saat itu ditempat kami adalah saudara Fredy Warer (yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Badan/Dinas Lingkungan Hidup namun yang menggunakan saudara Jhon Laotong Sebagai Kepala Bidang Amdal di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama untuk tanggal bulan saksi sudah lupa namun pada tahun 2015 kemudian jenis mobil yang disewa adalah jenis Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi PB 1681 EH disewa selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa biaya sewa mobil perhari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi selama 30 (tiga puluh) hari biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong pajak PPH 2% dan PPN 10% dengan total sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat itu saksi menerima uang sewa mobil sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang tercantum didalam Surat Pertanggung Jawaban sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menandatangani kuitansi yang termuat didalam surat pertanggung jawaban (tanda tangan saksi dipalsukan);
- Bahwa jumlah selisih dari penerimaan uang yang saksi terima dengan yang tercantum didalam surat pertanggung jawaban sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi tidak pernah diberikan kwitansi pembayaran untuk untuk ditandatangani terkait dengan sewa kendaraan tersebut;

halaman **62** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

36. Saksi H. Alwin Saofu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2015 adalah sebagai Swasta (Direktur CV. KSU Sasar Wondama) yang bergerak dibidang penjualan bahan bakar minyak dengan ijin industri kemudian saksi sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pendistribusian bahan bakar minyak hingga sekarang kemudian saksi juga bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2015 melalui saudara Fredy Warer kemudian saksi tidak mengetahui apa jabatan saudara Fredy Warer di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa kedua nota pembelanjaan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan pembelian/transaksi atas pembelian bahan bakar minyak jenis bensin dengan total sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan transaksi pembayaran berupa nota tertanggal 24 November 2015 kemudian untuk cap serta tandatangan tersebut bukan milik saksi melainkan dipalsukan;
- Bahwa menurut saksi yang memalsukan semuanya yang ada didalam surat pertanggungjawaban tersebut adalah bendahara pengeluaran saudara Fredy Warer, karena tercantum didalam kwitansi (tanda pembayaran) yang tidak berisikan tanggal dan bulan yang bertuliskan “*sudah terima dari bendahara pengeluaran dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran belanja bahan bakar pada koperasi sasar wondama*”, dengan yang mengetahui/menyetujui adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup saudara Ir. Johannes P. Auri, telah dibayar bendahara pengeluaran saudara Fredy Warer dan yang menerima tertera cap perusahaan serta tandatangan yang bukan kepunyaan saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja sama melainkan hanya pembelian rutin dari badan lingkungan hidup dari tahun – tahun sebelumnya dan ada juga masih ada hutang dari badan lingkungan hidup kepada perusahaan saksi yang belum dibayarkan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

37. Saksi Agus Subagyo, SP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
- bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2015 adalah sebagai Wiraswasta yang mempunyai usaha foto copy yang saksi beri nama Foto Copy Artomoro kemudian usaha saksi tersebut berdiri sejak tahun 2013;
- bahwa setahu dan seingat saksi pada tahun 2015 tidak pernah dari Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama membeli

halaman **63** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



ATK, Spanduk, Penggandaan dan foto copy berkas terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) tersebut kemudian perlu saksi jelaskan bahwa usaha foto copy milik saksi tersebut hanya melayani ATK serta foto copy berkas tetapi saksi tidak melayani pembuatan spanduk;

- Bahwa ada karyawan saksi yang menjaga usaha foto copy tetapi saksi juga sering membantu ditempat usaha milik saksi tersebut, kemudian kalau ada dari pihak Dinas yang ada di Kabupaten Teluk Wondama foto copy berkas dalam jumlah besar pasti karyawan saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi bisa mengetahui Dinas manakah yang foto copy dalam jumlah besar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama, paraf serta cap stempel saksi dapat tercantum didalam SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan dapat saksi pastikan bahwa nama, paraf dan cap stempel tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa semua yang tercantum didalam SPJ adalah palsu karena dari pihak Badan/Dinas Lingkungan Hidup tidak pernah membeli ATK, Penggandaan berkas serta membeli spanduk ditempat usaha milik saksi terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut. Nama yang tercantum didalam SPJ memang nama saksi tetapi kurang lengkap, didalam SPJ hanya tercantum nama AGUS sedangkan pengalaman dan kebiasaan saksi menandatangani SPJ selalu mencantumkan nama lengkap saksi yaitu Agus Subagyo, kemudian cap stempel memang mirip dengan cap stempel milik saksi tetapi saksi tidak pernah memberi cap SPJ tersebut, kemudian paraf yang ada didalam SPJ bukan paraf milik saksi karena terkait SPJ kebiasaan saksi selalu menandatangani dokumen bukan hanya paraf;
- Bahwa apa yang tercantum didalam SPJ tersebut sama sekali tidak benar karena tidak pernah dalam 1 (satu) hari dari pihak Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama melakukan pembelian ditempat usaha milik saksi sebesar Rp. 18.805.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi merasa sangat dirugikan atas tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi tidak mengetahui siapakah yang telah memalsukan tandatangan saksi tersebut, tetapi menurut saksi yang memalsukan tandatangan saksi adalah orang yang membuat SPJ tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

38. Saksi Puput Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi sebagai Wiraswasta yang mempunyai usaha warung Makan yang saksi beri nama Lestari kemudian usaha saksi tersebut berdiri sejak tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa setahu dan seingat saksi pada tahun 2015 tidak pernah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mengambil makan dan snack di Warung Lestari milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama dan paraf serta cap stempel warung lestari milik saksi dapat tercantum didalam SPJ tersebut dan dapat saksi pastikan bahwa nama, paraf dan cap stempel saksi tersebut bukan milik saksi melainkan telah dipalsukan karena dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tidak pernah membeli makan dan snack terkait dengan kegiatan pengkajian dampak lingkungan tersebut, kemudian nama yang tercantum didalam SPJ tersebut memang nama saksi tetapi cap warung lestari yang tercantum di dalam SPJ tersebut sudah tidak saksi gunakan sejak tahun 2014 dan tandatangan yang tercantum didalam SPJ sama sekali bukan tandatangan saksi;
- Bahwa didalam SPJ tercantum bahwa Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 25 November 2015 pernah membeli makan 240 paket sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan snack 480 paket sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 November 2015 membeli makan sebanyak 120 paket sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan snack sebanyak 240 paket sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi apa yang tercantum di dalam SPJ tersebut semuanya tidak benar karena saksi tidak pernah menerima pesanan makan dan snack dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai didalam SPJ tersebut terdapat Nota Kwitansi Pembayaran Snack dan makan di warung lestari milik saksi dan saksi merasa dirugikan atas tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memalsukan tandatangan saksi tersebut, tetapi menurut saksi yang memalsukan tandatangan saksi adalah orang yang membuat SPJ tersebut yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak keberatan;

39. Saksidr. Ristom dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman **65** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2015 sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Kabupaten Teluk Wondama dengan menduduki jabatan sebagai Kepala seksi pelayanan medik di RSUD Kabupaten Teluk Wondama dengan tugas dan tanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasikan semua pelayanan medis yang ada di Rumah Sakit baik rawat jalan, rawat inap, maupun gawat darurat dan mengkoordinasikan peningkatan mutu pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal kemudian jabatan saksi saat sekarang ini sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa setahu saksi dari pihak RSUD Kabupaten Teluk Wondama tidak pernah meminta ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama baik secara lisan maupun secara tertulis terkait dengan penerbitan dokumen Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan terhadap pembangunan RSUD Kabupaten Teluk Wondama, memang pada tahun 2015 beberapa kali saksi sempat bertemu dengan saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup, beliau menyarankan kepada saksi agar RSUD menyediakan anggaran yang ditujukan untuk pembuatan dokumen Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan, sebagian biaya nanti akan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi pada saat itu saksi tidak menyanggupinya karena anggaran RSUD yang sangat terbatas, kemudian saksi bertemu dengan saudara Jhon Laotong pada saat diatas kapal dalam perjalanan dari Wasior menuju Manokwari dan pada saat pertemuan tersebut saudara Jhon Laotong juga sempat membahas penerbitan Dokumen Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan terkait pembangunan RSUD;
- Bahwa RSUD Kabupaten Teluk Wondama dibangun pada tahun 2008 dan diresmikan pada tahun 2012 kemudian pada saat pembangunan RSUD tersebut setahu saksi memang tidak ada dokumen AMDAL sehingga sempat beberapa kali saudara Jhon Laotong menyarankan supaya disediakan anggaran untuk pembuatan dokumen AMDAL tersebut;
- Bahwa Dokumen Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap pembangunan RSUD Kabupaten Teluk Wondama sepengetahuan saksi sampai saat sekarang ini belum diserahkan ke pihak RSUD Kabupaten Teluk Wondama oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** tidak keberatan, **Terdakwa II** tidak keberatan;

Menimbang, Penuntut Umum menghadirkan ahli dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapatnya sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

halaman **66** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Ahli **Welly Kaurisman Sihotang, SE** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa ahli di bidang accounting dan Auditing dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 Senilai Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah), dan dari Hasil Audit yang dilakukan oleh Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp578.060.000,00 ,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Johannes Pieter Auri, MM, Terdakwa Fredy Warer dan Tersangka Jhon Laotong, ST, MM ;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli ditunjuk oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat untuk memberikan keterangan ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 243/PW27/5/2018 tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Pengertian Keuangan Negara merujuk kepada Penjelasan UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No .20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana keuangan negara adalah : "Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Sedangkan menurut UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah : "Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.";

Dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan "Kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

halaman **67** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (*force majeure*);

- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan penyalahgunaan dana dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, sesuai surat Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp578.060.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh riburupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Pencairan uang dari kas daerah (SP2D-TU No. 5618, 25-11-2015)	Rp. 1.000.000.000,00	
b. Penggunaan dana berdasarkan bukti Pertanggungjawaban	Rp. 983.755.000,00	
c. Uang yang harus disetor ke Kas Daerah [UYHD(a) - (b)]		Rp. 16.245.000,00
d. Penggunaan Dana berdasarkan bukti Pertanggungjawaban	Rp. 983.755.000,00	
e. Realisasi pengeluaran	Rp. 421.940.000,00	
Jumlah (d) - (e)		Rp. 561.815.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c) + (e)		Rp. 578.060.000,00

Sehingga kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 578.060.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - 1) Terdapat sisa uang yang harus disetorkan ke Kas Daerah (UYHD) tetapi tidak disetorkan ke Kas Daerah;
 - 2) Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan yang digelembungkan dan tidak dibayarkan tetapi dipertanggungjawabkan;
 - 3) Terdapat pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak direalisasikan (Fiktif);

halaman **68** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium pelaksana kegiatan honorarium Ahli dan sewa mobil yang dikelembungkan;
- 5) Penggunaan dana/pengeluaran tidak didukung dengan bukti – bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya;

Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu:

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - Pasal 61 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih,
 - Pasal 66 ayat (1), Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan,
 - Pasal 66 ayat (3), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - Pasal 66 ayat (4), Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:
 - Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 132 ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab.
 - Pasal 184 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

halaman **69** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



- Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang, persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa ahli menerangkan prosedur audit yang saksi lakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan ekspose dengan instansi Penyidik Kepolisian Resor Teluk Wondama;
 - 2) Mengumpulkan data dan melakukan riviur serta penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Teluk Wondama yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 3) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - 4) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Teluk Wondama;
 - 5) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 - 6) Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti yang telah diuji dan hasil analisis;
 - 7) Membuat simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 8) Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Tim Penyidik Kepolisian Resor Teluk Wondama;
- Bahwa ahli menerangkan metode yang dilakukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - 1) Menghitung dana yang telah dicairkan atas Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan jumlah realisasi pencairan dana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU;
 - 2) Menghitung jumlah pengeluaran uang sesuai dengan realisasi pelaksanaan masing-masing kegiatan;
 - 3) Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan cara butir 1) dikurangi butir 2) selisihnya merupakan kerugian keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan ahli, **Terdakwa I** menyatakan keberatan dan **Terdakwa II** menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IIr. Johannes Pieter Auri, MMdi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan Terdakwa di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Kepala Badan/Dinas di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 dikarenakan pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015 ada surat edara dari kementerian lingkungan hidup tentang UKL – UPL bagi beberapa kegiatan pembangunan yang dianggap berpotensi terhadap dampak lingkungan, oleh karena itu Terdakwa sebagai Kepala Badan/Dinas mengusulkan kegiatan UKL – UPL pada beberapa lokasi seperti Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembungan Akhir) pada sidang perubahan Tahun Anggaran 2015 kemudian yang melatar belakangi sehingga Terdakwa mengusulkan kegiatan pengkajian dampak lingkungan tersebut karena pembangunan fasilitas umum di kabupaten teluk wondama belum memiliki dokumen lingkungan/analisis pengkajian dampak lingkungan (AMDAL) kemudian fasilitas umum yang telah dianggarkan di DPA Perubahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 untuk dilaksanakan pengkajian dampak lingkungan adalah di lokasi PLTD di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai dan Reklamasi di sepanjang pantai Wasior;
- Bahwa prosedur yang sebenarnya dalam rangka pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan adalah sebelum dibangun suatu fasilitas umum atau reklamasi pantai pertama-tama yang harus dilakukan adalah Pengkajian dampak Lingkungan supaya kita dapat memperhitungkan untung dan ruginya, dampak negative dan positifnya, pencemaran lingkunganya, asas manfaatnya serta pertimbangan dari berbagai aspek dari dibangunnya suatu fasilitas umum dan atau reklamasi pantai;
- Bahwa Pembangunan PLN di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai sudah dilaksanakan tetapi Reklamasi disepanjang pantai Wasior belum dilaksanakan kemudian Memang benar prosedur kegiatan Pengkajian dampak Lingkungan harus dilaksanakan sebelum pembangunan dilaksanakan tetapi sebelum tahun 2015 pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama kurang adanya koordinasi antar SKPD sehingga dari pihak lingkungan Hidup tidak mengetahui didaerah-daerah mana saja yang akan dibangun fasilitas umum sehingga kita tidak dapat melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan, contohnya seperti pembangunan PLN di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi dan pembangunan RSUD di Kampung

halaman **71** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggura, semua pembangunan fasilitas umum tersebut awalnya belum ada Pengkajian Dampak Lingkungan karena pada saat akan dibangun tidak ada koordinasi kepada kami selaku Badan Lingkungan Hidup, sedangkan bagi RSUD Kabupaten Teluk Wondama salah satu syarat untuk diterbitkannya akreditasi dari kementerian kesehatan RI adalah adanya dokumen AMDAL, sehingga kami dari pihak Badan Lingkungan Hidup berpikir mendingan terlambat untuk melaksanakan dokumen lingkungan/amdal dari pada tidak sama sekali, karena kegiatan pengkajian amdal (UKP-UPL) tersebut sangatlah penting kemudian Khusus untuk pembangunan TPA di Kampung Sanderawoi pekerjaan tersebut berasal dari provinsi dan pihak provinsi Papua Barat tidak pernah berkoordinasi tentang kajian lingkungannya kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama terkait pembangunan TPA tersebut sehingga Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama belum membuat Dokumen Pengkajian Dampak Lingkungan sebelum TPA tersebut di bangun, sehingga pada tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama menganggarkan anggaran untuk pembuatan dokumen Pengkajian Dampak Lingkungan terhadap pembangunan TPA tersebut kemudian sesuai aturan yang berlaku untuk suatu kegiatan pembangunan fisik harus didahului pembuatan pengkajian dampak lingkungan, mengenai belum dilakukannya reklamasi pantai tergantung ketersediaan dana. Dokumen pengkajian lingkungan berkaitan dengan dokumen lain seperti IMB (ijin mendirikan bangunan), yang biasanya dibutuhkan pada suatu pembangunan fisik;

- Bahwa jumlah anggaran yang tercantum didalam DPA pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dibagi menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu 1. Kegiatan pengkajian dampak lingkungan reklamasi pantai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 2. Kegiatan pengkajian dampak lingkungan PLTD Wasior sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 3. Kegiatan pengkajian dampak lingkungan RSUD Wasior sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 4. Kegiatan pengkajian dampak lingkungan pembangunan TPA Sanderawoi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian semua kegiatan pengkajian dampak lingkungan terhadap pembangunan RSUD, PLN, TPA dan reklamasi pantai sudah dilaksanakan seluruhnya dan ada dokumen AMDAL sebagai buktinya tetapi mengenai anggaran Terdakwa tidak mengetahuinya apakah semuanya sudah digunakan sesuai dengan kegiatan ataukah belum karena yang memegang dan mengelola uang adalah saudara Jhon Laotong, ST yang menjabat selaku Kepala Bidang Amdal kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sampai saat ini Terdakwa tidak mengingatnya tentang SK Panitia;
- Bahwa yang mencairkan anggaran tersebut adalah saudara Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran Badan/Dinas Lingkungan Hidup, anggaran tersebut dicairkan seingat Terdakwa pada tanggal 20 November 2015, dokumen pencairan sudah lengkap dan sesuai dengan prosedur sehingga anggaran sebesar Rp. 1.000.000,000 tersebut dapat dicairkan dan Yang memerintahkan mencairkan anggaran adalah Terdakwa sendiri karena

halaman 72 dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



pada saat itu kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sudah dilaksanakan kemudian Setelah uang tersebut cair masuk ke Rekening Dinas tetapi menurut laporan dari saudara Fredy Warer selaku Bendahara pengeluaran kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 23 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000 dan 24 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000 uang tersebut sudah diberikan kepada saudara Jhon Laotong, ST karena segera akan digunakan untuk pembayaran kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan kemudian yang memerintahkan adalah Terdakwa tetapi yang mengelola dan menggunakan uang adalah saudara Jhon Laotong, ST sebagai kepala bidang amdal dan pelaksana kegiatan dan saudara Jhon Laotong pernah melaporkan kepada Terdakwa penerimaan uang tersebut namun tidak pernah melaporkan tentang pertanggung jawaban penggunaan uang yang telah diterimanya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah uang tersebut benar-benar telah digunakan secara keseluruhan untuk kegiatan pengkajian dampak lingkungan atau tidak karena yang mengelola adalah saudara Jhon Laotong, ST dan dia tidak pernah melaporkan perincian penggunaan/pos-pos pembelanjaan atas uang-uang tersebut kepada Terdakwa kemudian belum dibuatnya Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait penggunaan uang untuk kegiatan tersebut dan yang seharusnya membuat laporan pertanggung jawaban adalah pelaksana kegiatan dengan dilengkapi bukti-bukti pembelanjaan kemudian laporan tersebut diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk selanjutnya dibuatkan sebagai laporan pertanggung jawaban keuangan atas kegiatan yang dilaksanakan tetapi pelaksana kegiatan (saudara Jhon Laotong, ST) pada saat itu tidak ada ditempat (pergi tanpa ijin dan tidak menyerahkan bukti-bukti pembelanjaan dan tidak melaporkan berapa dana anggaran yang sudah terpakai dan berapa yang tidak terpakai), sementara laporan tersebut harus dibuat sebagai laporan akhir tahun dari kegiatan badan lingkungan hidup Kab. Teluk Wondama maka Terdakwa perintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan bukti-bukti yang bendahara pengeluaran pegang kemudian yang memerintahkan saudara Fredy Warer untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk dokumen pencairan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa menandatangani dokumen pencairan berupa SPD (Surat Penyediaan Dana), SPM (Surat Perintah Membayar), dan lembaran cek untuk melakukan penarikan uang pada rekening kemudian Terdakwa sama sekali tidak menandatangani laporan pertanggung jawaban palsu/fiktif yang dibuat oleh saudara Fredy Warer karena pada saat itu saudara Fredy Warer tidak menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa/dikoreksi keabsahannya dan Terdakwa tidak mengetahui kalau SPJ tersebut sudah dilakukan pengimputan laporan di Dinas Keuangan dan sudah di verifikasi;
- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan Terdakwa diberikan honor dari saudara Jhon Laotong sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya temuan pada saat dilakukan Audit peghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Papua Barat pada anggaran kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 578.060.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) yang paling bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara tersebut adalah pelaksana kegiatan yaitu saudara Jhon Laotong, ST.;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Fredy Warerdi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama TA. 2015 kemudian Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut karena pada tahun 2015 bulan dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa diberitahu oleh saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang AMDAL dan Konserfasi, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Teluk wondama, bahwa pada akhir tahun 2015 akan ada kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan yang belum ditentukan kapan waktu pelaksanaannya;
- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran kemudian tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengatur, mengelola, menyimpan dan membayar gaji PNS, membuat SPP dan SPM, Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan melaksanakan tugas – tugas yang diberikan pimpinan;
- Bahwa selain diberitahu oleh saudara Jhon Laotong terkait dengan kegiatan tersebut Terdakwa juga mengetahui pada saat perubahan anggaran kegiatan tersebut muncul di dalam DPA Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian sepengetahuan saksi kegiatan tersebut dilakukan dilokasi PLTD di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai dan Reklamasi di sepanjang pantai Kampung Wasior kemudian secara teknis atau secara terperinci Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah dilibatkan langsung dalam kegiatan tersebut kemudian yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST sebagai Kepala Bidang Amdal, Perizinan Lingkungan dan Konservasi sekaligus beliau juga sebagai PPTK dalam kegiatan tersebut kemudian saksi tidak mengetahui apakah dalam melaksanakan kegiatan tersebut ada SK panitia karena sampai saat sekarang ini Terdakwa belum pernah melihat SK terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Bahwa anggaran yang tercantum didalam DPA PERUBAHAN untuk melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang bersumber dari APBDP Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian anggaran tersebut sudah dicairkan secara keseluruhan dan uang tersebut masuk ke Rekening Giro Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kab. Teluk

halaman **74** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wondama pada tanggal 20 November 2015 sesuai dengan SP2D dengan Nomor 5618 tanggal 20 November 2015 dan sekaligus cair, yang mencairkan pada saat itu adalah Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dengan SPM dengan Nomor : 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mencairkan anggaran tersebut adalah saudara Ir. Johanes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;

- bahwa setelah anggaran tersebut terdakwa cairkan kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada saudara jhon laotong, st sebesar rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 november 2015 kemudian pada tanggal 24 november terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ada bukti kwitansi pada saat terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Jhon laotong, st. untuk selanjutnya terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang tersebut karena yang mengelola dan menggunakan uang tersebut adalah saudara jhon laotong, st.;
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) tersebut telah dilaksanakan karena telah diserahkannya dokumen Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan dari Tim Ahli kepada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut benar – benar telah digunakan secara keseluruhan untuk kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan atau tidak karena yang mengelola anggaran tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST kemudian laporan pertanggung jawaban keuangan terkait dengan penggunaan uang untuk kegiatan tersebut telah dibuat dan yang membuat LPJ tersebut adalah Terdakwa sendiri karena jabatan Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran jadi membuat laporan pertanggung Jawaban Keuangan merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa walaupun bukan Terdakwa yang mengelola uang kemudian Terdakwa membuat SPJ tersebut karena berdasarkan perintah dari saudara Ir. Johanes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Terdakwa buat tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam SPJ tersebut adalah palsu, karena saudara Jhon Laotong sebagai pengguna anggaran tidak pernah memberikan Terdakwa bukti-bukti penggunaan uang tersebut, setelah kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dilaksanakan saudara Jhon Laotong langsung pergi meninggalkan Kab. Teluk Wondama dan tidak kembali sampai saat ini dan yang menyuruh/memerintahkan Terdakwa adalah saudara Ir. Johanes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama, karena pada saat itu akan ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga untuk menjaga nama baik Dinas Lingkungan Hidup kepala Dinas memerintahkan Terdakwa untuk membuat SPJ tersebut;

halaman 75 dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membuat SPJ palsu/fiktif tersebut Terdakwa menunjukkannya pada saudara Ir. Johannes Pieter Auri, MM karena nama beliau tercantum didalam SPJ tersebut namun saudara Ir. Johannes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup tidak menandatangani SPJ palsu/fiktif tersebut karena terburu waktu karena akan ada pemeriksaan dari BPK sehingga tandatangan saudara Ir. Johannes Pieter Auri, MM Terdakwa scan, tetapi pada intinya saudara Ir. Johannes Pieter Auri, MM mengetahui hal tersebut karena setelah SPJ jadi Terdakwa melaporkan dan menunjukkan SPJ tersebut kemudian memang benar semua dokumen yang ada di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut adalah palsu/fiktif kecuali SPP, SPM, SP2D dan bukti pembayaran pajak, bukti pembayaran pajak adalah asli Terdakwa bayar di kantor pos sesuai dengan pengeluaran fiktif yang Terdakwa buat di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut. Kemudian Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar pajak dengan cara mengambil uang dari anggaran ATK di tahun 2016 atas perintah dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan perbuatan tersebut tidak diperbolehkan membayar pajak suatu kegiatan dengan menggunakan anggaran yang ditujukan untuk kegiatan lain, tetapi karena sudah tidak ada pilihan lain sehingga kita melakukan hal tersebut karena semua uang kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan telah di bawa pergi oleh saudara Jhon Laotong;
- Bahwa Terdakwa mengikuti perintah kepala dinas untuk membuat LPJ karena itu merupakan perintah dari pimpinan dan merupakan loyalitas Terdakwa kepada pimpinan sehingga Terdakwa tidak bisa menolaknya kemudian pada saat Terdakwa membuat LPJ palsu/fiktif tersebut tidak ada yang membantu melainkan Terdakwa membuatnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan (AMDAL) tersebut namun Terdakwa diberikan honor dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang memberikan pada saat itu adalah saudara Jhon Laotong, ST, kemudian yang paling bertanggung jawab apabila ditemukannya kerugian keuangan Negara dan pembuatan laporan pertanggung jawaban palsu/fiktif yang melibatkan diri Terdakwa adalah saudara Ir. Johannes P. Auri, MM (selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama pada saat itu) dan saudara Jhon Laotong, ST, MM (selaku Kepala Bidang Amdal dan Pelaksana Kegiatan);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas permintaan Ketua Majelis Hakim dengan alasan bahwa saksi adalah saksi utama yang mengetahui peristiwa kongkrit dari pelaksanaan dan pengelolaan keuangankegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, untuk itu Penuntut Umum

halaman **76** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi di luar Berkas Perkara Nomor: BP/01/VI/2018/Reskrim, tanggal 30 Juni 2018 sebagai berikut:

41. Saksi **Jhon Laotong, S.T., M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan Saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai PNS pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Amdal, Perizinan Lingkungan dan Konservasi berdasarkan SK dari Bupati Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Amdal, Perizinan Lingkungan dan Konservasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 karena kegiatan tersebut berada pada bidang yang Saksi emban;
- Bahwa kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut ditujukan untuk pembangunan PLTD di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai dan Reklamasi disepanjang pantai kampung Wasior kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada SK terkait kegiatan tersebut dan yang terlibat didalam SK tersebut adalah seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup baik yang PNS maupun yang honor, yang mengeluarkan SK adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup saudara Ir, Johannes Pieter Auri, MM. kemudian jabatan Saksi dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut adalah sebagai Ketua Tim PPK (Panitia Pelaksana Kegiatan) dan Saksi dapat menunjukkan SK Kegiatan tersebut tetapi SK yang Saksi tunjukkan tersebut belum ada nomor SK dan belum dibubuhi tanda tangan saudara Ir, Johannes Pieter Auri, MM. selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup, karena belum ada nomor dan tanda tangan maka SK tersebut tidak resmi atau sah secara hukum, tetapi pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2015 SK yang asli sudah ada yaitu sudah ada nomornya dengan nomor 46 tahun 2015 dan sudah ditandatangani oleh Ir, Johannes Pieter Auri, MM. selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup, tetapi SK tersebut hilang dirumah dinas Saksi dikomplek perumahan Dinas kesehatan kab. Teluk Wondama;
- Bahwa anggaran yang ditujukan untuk kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) yang bersumber dari APBDP (Anggaran Pendapatan Belanja daerah perubahan) Kab. Teluk Wondama T.A 2015 kemudian mengapa kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut muncul di APBDP Kab. Teluk Wondama, alasannya adalah pada pertengahan tahun 2015 ada surat edaran dari kementerian lingkungan hidup RI dengan nomor: B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013, yang intinya adalah seluruh kegiatan yang belum memiliki dokumen UKL-UPL harus diterbitkan dokumennya, hal tersebutlah yang melandasi kami untuk mengangarkan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang bersumber dari APBDP (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

halaman **77** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan) Kab. Teluk Wondama T.A 2015 untuk melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut kemudian saksi juga tidak mengetahui apakah yang menjadi penyebab sehingga edaran tersebut baru didistribusikan ke Kab. Teluk Wondama pada tahun 2015, sehingga pada saat itu saksi sempat pergi ke Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk menanyakan terkait surat edaran tersebut, supaya apa yang akan kami lakukan kedepan tidak menyalahi aturan, kemudian saran dari kementerian agar kegiatan penerbitan dokumen UKL-UPL terhadap kegiatan-kegiatan yang belum ada dokumennya harus segera dibuatkan dokumen UKL-UPL;

- Bahwa anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasakemudian yang mencairkan anggaran tersebut adalah saudara Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian setelah anggaran tersebut dicairkan yang mengelola anggaran tersebut adalah saksi sendiri dikarenakan kegiatan di penghujung tahun anggaran dan bendahara kurang proaktif dalam kegiatan sehingga saksi mengambil kebijakan untuk mengelola uang tersebut sendiri supaya penggunaan anggaran dapat dilaksanakan dengan tepat dan saksi langsung membagi anggaran tersebut kemasing-masing tim pada saat itu, walaupun secara aturan hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan terhadap pembangunan PLTD di Kamp. Manopi, TPA di Kamp. Sanderawoi, RSUD di Kamp. Manggurai dan Reklamasi disepanjang pantai Kamp. Wasior sudah dilaksanakan dan penggunaan uang sudah sesuai dengan kegiatan kemudian bukti bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan adalah dokumen UKL-UPL dari kegiatan tersebut sudah ada atau sudah diterbitkan kemudian memang pada saat kegiatan Analisis pengkajian dampak lingkungan tersebut berakhir saksi belum membuat Surat Pertanggung jawaban Keuangan (SPJ), karena setelah kegiatan Saksi langsung pergi ke Kab. Palu menjenguk ibu saksi yang sedang sakit, karena pada saat itu ibu Saksi butuh perawatan karena menderita penyakit TBC dan lumpuh yang diderita dari tahun 2009 sehingga saksi merasa terpukul dan frustrasi sehingga saksi tidak dapat lagi memikirkan pekerjaan saksi lagi di Kab. Teluk Wondama sebagai PNS tetapi memang ada sebagian bukti penggunaan uang yang saksi pegang tetapi hanya sebesar Rp. 357.978.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan bukti penggunaan uang yang bisa saksi tunjukkan hanya itu saja, sedangkan penggunaan uang yang lainnya sudah hilang di rumah saksi yang terletak di rumah Dinas kesehatan kab. Teluk Wondama yang kini sudah ditempati oleh orang lain, karena pada saat saksi meninggalkan Kab. Teluk Wondama bukti penggunaan uang sebagian saksi tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa ada sebagian uang yang saksi serahkan kepada saudara Ir. Johannes Pieter Auri selaku kepala Dinas sebesar Rp. 124.400.000 (seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

halaman **78** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan di Rumah Dinas Kepala Dinas BLH di Kab. Teluk Wondama;
2. Uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Saksi serahkan di Rumah Dinas Kepala Dinas BLH di Kab. Teluk Wondama;
3. Uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Saksi serahkan di Kab. Manokwari;
4. Uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan di Jakarta;
5. Uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Saksi serahkan di Bandara Makassar;
6. Uang sebesar Rp. 4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan di makassar untuk bayar karaoke;
7. Uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran tiket Makassar-kendari PP.
8. Uang sebesar Rp. 1.300.000. (lima puluh juta rupiah) untuk bayar Swiss bell hotel kendari;
9. Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk bayar rental mobil dikendari;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada saudara Ir. Johannes Pieter Auri adalah permintaan pribadi dari saudara Ir. Johannes Pieter Auri dan tidak ada kaitanya dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan kemudian uang yang Saksi terima dari kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan di Kab. Teluk Wondama adalah sebesar Rp. 164.620.000 (seratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Terima honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 2. Terima biaya perjalanan dinas luar daerah untuk konsultasi penyusunan dokumen UKL-UPL di Kab. Bogor sebesar Rp. 21.900.000;
 3. Terima biaya perjalanan dinas luar daerah untuk konsultasi penyusunan dokumen UKL-UPL di Kab. Manokwari sebesar Rp. 7.420.000;
 4. Terima honorarium narasumber/instruktur/tenaga ahli UKL-UPL reklamasi pantai wasior sebesar Rp. 45.000.000;
 5. Terima honorarium narasumber/instruktur/tenaga ahli UKL-UPL PLTD Manopi sebesar Rp. 45.000.000;
 6. Terima honorarium narasumber/instruktur/tenaga ahli UKL-UPL reklamasi RSUD sebesar Rp. 45.000.000;
- Bahwa terkait dengan bukti dan dasar hukum tentang pembayaran honor yang Saksi terima tersebut, sehingga Saksi mendapatkan honor dari kegiatan Analisis Pengkajian dampak Lingkungan tersebut sebesar Rp. 164.620.000 (seratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) seperti yang sudah Saksi jelaskan bahwa sebagian bukti pembayaran dan penggunaan uang telah hilang sehingga bukti surat perintah perjalanan Dinas dan pembayaran honor instruktur terkait uang yang Saksi terima sudah tidak ada kemudian Saksi mendapatkan honor sebesar itu adalah untuk kegiatan selama 3 bulan;

halaman **79** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi **Terdakwa I** menyatakan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dari saksi dan **Terdakwa II** menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
2. 1 (satu) Berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015;
3. 6 (enam) Lembar Dokumen Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor : 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) Lembar Dokumen Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Tertanggal 19 November 2015;
5. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Tertanggal 19 Nopember 2015;
6. 1 (satu) Lembar Dokumen Lampiran SPD Nomor : 920/2571/SPD/2015 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Tertanggal 19 Nopember 2015.
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5618 tertanggal 20 Nopember 2015;
8. 4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
9. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
10. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015;
11. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Talud Penyangga di Kampung Wasior I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
12. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
13. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
14. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;

halaman **80** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 001/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;
18. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 002/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2015;
19. 1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya Belanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) Berkas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) Berkas Dokumen Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
23. 7 (tujuh) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Bantuan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
24. 4 (empat) Lembar Foto Kopy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-16 Bupati Teluk Wondama tanggal 5 Maret 2013;
25. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan saksi-saksi telah diambil sumpah/janji, keterangannya dibacakan dipersidangan pada tanggal 6 November 2018 yaitu atas keterangan saksi-saksi: Alex Otniel Fonataba, Robert Silambik, A.Md.Tek, Dorce Baransano, Martinus Silus Auri, Derek Auri, Benyamin Marani, S.Sos, Benon Jhon Oliver Inggesi, ST, Piet Benoni Torey,

halaman **81** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Morin, Yohan Koibur, Leonard Marani, Marcilla C. N, SE., Yasinta Muyan, S.Hut, Nining Trirena Kirana, S.Si, Yulianto Bandaso, S.Sos, Dewi Nurhayati Hendrina Kiri, S.Sos, Anthonius A. Marani, S.IP., Frans Enos Nico Mosmafa, SP., Emelly Agustina Iriyana Renyaan, S.Si.,Yan Fret Agus Auri, S.Si, M.Si, Asnita Sambo, S.Si., Theopilus Lekito, ST., Hidayatul Ilmiah, Yohan Chrisna, Mulyadi Sudirman, H. Alwin Saofu, Agus Subagyo, SP., Puput Lestaridan dr. Ristommaka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu **alat bukti surat** bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berupa: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat yang diaudit/diperiksa oleh tim auditor sesuai Surat Tugas Nomor: ST-156/PW27/5/2018 tanggal 04 April 2018 terdiri dari Evenri Sihombing, SE., C.FrA., CFE., CA. selaku Pembantu Penanggungjawab, M. Amirullah, SE. selaku Ketua Tim oleh karena laporan hasil pemeriksaan tersebut dibuat atas sumpah jabatan maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Terdakwa I** Ir. Johanes Pieter Auri, MM.adalah seorang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013 menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

halaman **82** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar **Terdakwa II** Fredy Warer adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran;
3. Bahwa benar **Terdakwa I** Ir. Johannes Pieter Auri, MM. mengusulkan agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan pada 4 (empat) lokasi, yaitu: Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
4. Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
5. Bahwa benar atas permintaan saksi Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan atas perintah **Terdakwa I** Ir. Johannes Pieter Auri, MM, kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer memproses pencairan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara menyiapkan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 November 2015 kemudian dibalas dengan Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta lampirannya kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015, anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keperluan untuk Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 ke Rekening Nomor 302.21.10.06.01644-9 milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada Bank Papua KCP Wasior;
6. Bahwa benar **Terdakwa II** Fredy Warer melakukan penarikan uang dari rekening Kas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Jhon Laotong, ST. secara bertahap pada tanggal 23

halaman **83** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

7. Bahwa benar saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengelola uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membiayai honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan mencakup kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan kemudian mengecek ijin hak ulayat serta batas-batastanahdi 4 (empat) lokasi yang akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan yaitu: a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dan juga untuk membiayai tenaga ahli yaitu saksi Hans Mamboai, SP. MM. (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah berupa: (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor:660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktober 2015 dengan honor tenaga ahli dan tekhnisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh saksi Hans Mamboai, SP. MM. dan sejumlah Rp. 32.015.000,00 (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL dan Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc.;
8. Bahwa benar saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
9. Bahwa benar untuk memenuhi kewajiban Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) kemudian **Terdakwa** Ilr. Yohanes Pieter Auri, MM memerintahkan**Terdakwa** IIFredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggarankegiatan Analisis

halaman **84** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL), kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dibuat dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender dan *boarding pass*, dan perjalanan dinas yang tidak benar, sedangkan untuk nota-nota pembelian **Terdakwa II** Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, BBM dan Rental Mobil) lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung sebagaimana tercantum dan terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondamayang secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisa diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL dari Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama selaku Pengelola Keuangan Daerah;

10. Bahwa benar **Terdakwa I** memperoleh uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan **Terdakwa II** memperoleh uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Jhon Laotong, ST.;
11. Bahwa benar Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang bukti-bukti pendukung penggunaan dananya dipalsukan/fiktif berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pencairan uang dari kas daerah
(SP2D-TU No. 5618, 25-11-2015) Rp. 1.000.000.000,00
 - b. Penggunaan dana berdasarkan bukti
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
 - c. Uang yang harus disetor ke Kas Daerah
[UYHD(a) – (b) Rp. 16.245.000,00
 - d. Penggunaan Dana berdasarkan bukti
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
 - e. Realisasi pengeluaran Rp. 421.940.000,00
Jumlah (d) – (e) Rp. 561.815.000,00
 - f. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c) + (e) Rp. 578.060.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Ir. Johanes Pieter Auri, MM.** dan **Terdakwa II Fredy Warer** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

- Melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subsideritas alternatif, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu subsideritas lebih tepat untuk dipertimbangkan terhadap **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** sehingga alternatif Dakwaan Kedua tidak akan dipertimbangkan dalam perkara a *qou*, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan apabila terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak dipertimbangkan, dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa rumusan Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan apabila terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak dipertimbangkan, dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar;

halaman **86** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya, pengertian unsur "setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, sedangkan "setiap orang" dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena "setiap orang" disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum;

halaman 87 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **Terdakwa I** Ir. Johannes Pieter Auri, MM. sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013 menjabat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015, dengan alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah memerintahkan **Terdakwa II** Fredy Wareryang memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Bendahara Pengeluaran untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL), kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif yang secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisa diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL dari Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama selaku Pengelola Keuangan Daerah, perbuatan tersebut dimuka **adalah** dalam kaitannya dengan kewenangan atau kesempatan yang ada pada **Terdakwa I** karena jabatan atau kedudukannya sebagai kepala Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang seharusnya mengawasi secara benar pelaksanaan anggaran dan kewenangan yang ada pada **Terdakwa II** selaku Bendahara Pengeluaran yang seharusnya melakukan tata kelola dan tata usaha keuangan secara benar, oleh karenanya Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Para Terdakwa dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu unsur pertama "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Kesatu Primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primer, sehingga harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

halaman **88** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Kesatu Subsidair, dimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya adalah:

"Setiap orang yang dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

halaman **89** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur “setiap orang” disini adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I** Ir. Johanes Pieter Auri, MM. dan **Terdakwa II** Fredy Warerkeduanya adalah Aparatur Sipil Negara, **Terdakwa I** sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013 dan **Terdakwa II** berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi Hans Mamboai, SP, MA., Riantho, S.Hut. dan Sardewi Panambe, S.Si. serta pada surat-surat lain yang melekat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan saksi dan dapat membantah keterangan saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Para Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi yang diperkuat dengan alat bukti keterangan Para Terdakwa dan didukung dengan barang

halaman **90** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Terdakwa I** Ir. Johanes Pieter Auri, MM. mengusulkan agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan pada 4 (empat) lokasi, yaitu: Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
2. Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Bahwa benar atas permintaan saksi Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan atas perintah **Terdakwa I** Ir. Johanes Pieter Auri, MM, kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer memproses pencairan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara menyiapkan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 November 2015 kemudian dibalas dengan Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta lampirannyakemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015, anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keperluan untuk Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 ke Rekening Nomor 302.21.10.06.01644-9 milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada Bank Papua KCP Wasior;
4. Bahwa benar **Terdakwa II** Fredy Warer melakukan penarikan uang dari rekening Kas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Jhon Laotong, ST. secara bertahap pada tanggal 23 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Nopember

halaman **91** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sesuai kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa benar saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengelola uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membiayai honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan mencakup kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan kemudian mengecek ijin hak ulayat serta batas-batastanahdi 4 (empat) lokasi yang akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan yaitu: a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dan juga untuk membiayai tenaga ahli yaitu saksi Hans Mamboai, SP. MM. (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah berupa: (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor:660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktober 2015 dengan honor tenaga ahli dan tekhnisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh saksi Hans Mamboai, SP. MM. dan sejumlah Rp. 32.015.000,00 (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL dan Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc.;
6. Bahwa benar saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
7. Bahwa benar untuk memenuhi kewajiban Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) kemudian **Terdakwa II**. Yohanes Pieter Auri, MM memerintahkan **Terdakwa II** Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL), kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan

halaman 92 dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dibuat dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender dan *boarding pass*, dan perjalanan dinas yang tidak benar, sedangkan untuk nota-nota pembelian **Terdakwa II** Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, BBM dan Rental Mobil) lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung sebagaimana tercantum dan terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondamayang secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisa diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL dari Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama selaku Pengelola Keuangan Daerah;

8. Bahwa benar **Terdakwa I** memperoleh uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan **Terdakwa II** memperoleh uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Jhon Laotong, ST.;
9. Bahwa benar Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang bukti-bukti pendukung penggunaan dananya dipalsukan/fiktif berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pencairan uang dari kas daerah
(SP2D-TU No. 5618, 25-11-2015) Rp. 1.000.000.000,00
 - b. Penggunaan dana berdasarkan bukti
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
 - c. Uang yang harus disetor ke Kas Daerah
[UYHD(a) – (b) Rp. 16.245.000,00
 - d. Penggunaan Dana berdasarkan bukti
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
 - e. Realisasi pengeluaran Rp. 421.940.000,00
Jumlah (d) – (e) Rp. 561.815.000,00
 - f. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c) + (e) Rp. 578.060.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapat alokasi anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Teluk halaman **93** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas usulan dari **Terdakwa I** Ir. Johannes Pieter Auri, MM. agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan pada 4 (empat) lokasi, yaitu: Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);

Menimbang, bahwa atas perintah **Terdakwa I** dan permintaan saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan anggaran kegiatan telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 ke Rekening Nomor 302.21.10.06.01644-9 milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada Bank Papua KCP Wasior, kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer melakukan penarikan uang dari rekening Kas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Jhon Laotong, ST. secara bertahap pada tanggal 23 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengelola uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membiayai honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan mencakup kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan kemudian mengecek ijin hak ulayat serta batas-batastanahdi 4 (empat) lokasi yang akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan yaitu: a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dan juga untuk membiayai tenaga ahli yaitu saksi Hans Mamboai, SP. MM. (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah berupa: (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan

halaman **94** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktober 2015 dengan honor tenaga ahli dan tehknisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh saksi Hans Mamboai, SP. MM. dan sejumlah Rp. 32.015.000,00 (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL dan Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc.;

Menimbang, bahwa ternyata sampai selesainya kegiatan saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, kemudian untuk memenuhi kewajiban Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan tersebut **Terdakwa II**. Yohanes Pieter Auri, MM. memerintahkan **Terdakwa II** Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dibuat dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender dan *boarding pass* sebagaimana diterangkan saksi Yulianto Bandaso, S.Sos, **Terdakwa II** Fredy Warer memalsukan tiket maskapai penerbangan Susi Air dengan penulisan nama, keberangkatan, dan jadwal, untuk tiket dan kode boking maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan jumlah tiket kode boking maskapai Sriwijaya Air didalam SPJ sebanyak ± 20 (kurang lebih dua puluh) lembar dengan cara **Terdakwa II** membuat 1 (satu) lembar contoh tiket dan kode boking kemudian discan lalu diganti nama, kode boking, keberangkatan dan jadwalnya, hal tersebut dimuka dibenarkan oleh saksi Hidayatul Ilmiah serta saksi Yohan Crisna yang menyatakan perusahaan tempat para saksi bekerja tidak pernah menerbitkan dokumen/tiket tersebut dan perjalanan dinas yang tidak benar, sedangkan untuk nota-nota pembelian **Terdakwa II** Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, konsumsi, BBM dan Rental Mobil) sebagaimana diterangkan oleh saksi Mulyadi Sudirman, H. Alwin Saofu, Agus Subagyo, SP., Puput Lestirilalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung seolah-olah dokumen-dokumen yang dibuat diperoleh secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondamayang **secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisaditerbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL** dari Kantor DPPKAD Kabupaten Teluk Wondama selaku Pengelola Keuangan Daerah dan ternyata **Terdakwa I** memperoleh uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan **Terdakwa II**

halaman 95 dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Jhon Laotong, ST. kemudian setelah dilakukan audit kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang bukti-bukti pendukung penggunaan dananya dipalsukan/fiktif telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- pasal 18 ayat (3) menyebutkan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat" dan ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan pasal 132 ayat (1) dan (2), setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut
- Pasal 132 ayat (1) dan (2), setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian diatas telah terbukti dan dapat diketahui pada pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

halaman **96** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) yang telah menerima dan mengelola uang kegiatan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, kemudian **Terdakwa II** Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang telah memerintahkan pencairan anggaran dan memerintahkan **Terdakwa II** Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) maka menurut Majelis Hakim tindakan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** sebagaimana diuraikan diatas, pembuatan Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dipandang sebagai maksud atau tujuan dari Para **Terdakwa** agar Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup **seolah-olah dapat dipertanggungjawabkan secara sah** sehingga telah menguntungkan diri **Terdakwa I** sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan **Terdakwa II** sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Jhon Laotong, ST. sejumlah Rp.553.060.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai Tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk Tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

halaman **97** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kewenangan*” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “*kesempatan*” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “*kesempatan*” diperolehsebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupakesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “*sarana*” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengantindak pidana korupsi, maka “*sarana*” adalah cara kerja atau metodekerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** Ir. Johannes Pieter Auri, MM. adalah seorang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013 menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 8 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Terdakwa I selaku pejabat Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai Tugas dan Tanggungjawab antara lain:

1. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
2. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
3. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
4. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Dan **Terdakwa II** sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengelola, menyimpan dan membayar gaji PNS, membuat SPP dan SPM, Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat” dan ayat (2) secara tertib

halaman **98** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan pasal 132 ayat (1) dan (2), setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut

- Pasal 132 ayat (1) dan (2), setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya,

pada tahun 2015 terdapat kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ternyata sampai selesainya kegiatan saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, kemudian untuk memenuhi kewajiban Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan tersebut **Terdakwa II** Yohanes Pieter Auri, MM. memerintahkan **Terdakwa II** Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dibuat dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender dan *boarding pass* sebagaimana diterangkan saksi Yulianto Bandaso, S.Sos, **Terdakwa II** Fredy Warer memalsukan tiket maskapai penerbangan Susi Air dengan penulisan nama, keberangkatan, dan jadwal, untuk tiket dan kode booking maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan jumlah tiket kode booking maskapai Sriwijaya Air didalam SPJ sebanyak ± 20 (kurang lebih dua puluh) lembar dengan cara **Terdakwa II** membuat 1 (satu) lembar contoh tiket dan kode booking kemudian discan lalu diganti nama, kode booking, keberangkatan dan jadwalnya, hal tersebut dimuka dibenarkan oleh saksi Hidayatul Ilmiah serta saksi Yohan Crisna yang menyatakan perusahaan tempat para saksi

halaman 99 dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tidak pernah menerbitkan dokumen/tiket tersebut dan perjalanan dinas yang tidak benar, sedangkan untuk nota-nota pembelian **Terdakwa II** Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, konsumsi, BBM dan Rental Mobil) sebagaimana diterangkan oleh saksi Mulyadi Sudirman, H. Alwin Saofu, Agus Subagyo, SP., Puput Lestari lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung seolah-olah dokumen-dokumen yang dibuat diperoleh secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisa diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL dari Kantor DPPKAD Kabupaten Teluk Wondama selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ternyata kemudian setelah dilakukan audit kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang bukti-bukti pendukung penggunaan dananya dipalsukan/fiktif telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat **Terdakwa I** tidak menggunakan kewenangannya dengan baik, melainkan **Terdakwa I** justru menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku penanggungjawab penggunaan anggaran bersama-sama dengan **Terdakwa II** yang secara tidak bertanggungjawab telah membuat Surat Pertanggung Jawaban palsu/fiktif agar Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 seolah-olah dapat dipertanggungjawabkan secara sah yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

halaman **100** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

halaman **101** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan pula pada unsur-unsur sebelumnya pada Tahun Anggaran 2015 pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapat alokasi anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas usulan dari **Terdakwa I** Ir. Johanes Pieter Auri, MM. agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan pada 4 (empat) lokasi, yaitu: Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);

Menimbang, bahwa atas perintah **Terdakwa I** dan permintaan saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan anggaran kegiatan telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 ke Rekening Nomor 302.21.10.06.01644-9 milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada Bank Papua KCP Wasior, kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer melakukan penarikan uang dari rekening Kas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Jhon Laotong, ST. secara bertahap pada tanggal 23 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ternyata sampai selesainya kegiatan saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, kemudian untuk memenuhi kewajiban Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan tersebut **Terdakwa II** Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. memerintahkan **Terdakwa II** Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dibuat dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender dan *boarding pass* sebagaimana diterangkan saksi Yulianto Bandaso, S.Sos, **Terdakwa II** Fredy Warer memalsukan tiket maskapai penerbangan Susi Air

halaman **102** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penulisan nama, keberangkatan, dan jadwal, untuk tiket dan kode booking maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan jumlah tiket kode booking maskapai Sriwijaya Air didalam SPJ sebanyak \pm 20 (kurang lebih dua puluh) lembar dengan cara **Terdakwa II** membuat 1 (satu) lembar contoh tiket dan kode booking kemudian discan lalu diganti nama, kode booking, keberangkatan dan jadwalnya, hal tersebut dimuka dibenarkan oleh saksi Hidayatul Ilmiah serta saksi Yohan Crisna yang menyatakan perusahaan tempat para saksi bekerja tidak pernah menerbitkan dokumen/tiket tersebut dan perjalanan dinas yang tidak benar, sedangkan untuk nota-nota pembelian **Terdakwa II** Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, konsumsi, BBM dan Rental Mobil) sebagaimana diterangkan oleh saksi Mulyadi Sudirman, H. Alwin Saofu, Agus Subagyo, SP., Puput Lestari lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung seolah-olah dokumen-dokumen yang dibuat diperoleh secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondamayang **secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisaditerbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL** dari Kantor DPPKAD Kabupaten Teluk Wondama selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ternyata kemudian setelah dilakukan audit kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua BaratLaporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang bukti-bukti pendukung penggunaan dananya dipalsukan/fiktif telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018**Majelis Hakim menilai uang sejumlah tersebut dimuka sebagai Kerugian keuangan Negara;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas **bersifat alternatif**, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

halaman **103** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan saksi-saksi, ahlidengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah diperimbangkan pula sebelumnya dalam unsur-unsur pokok Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana diuraikan di atas pada kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 ke Rekening Nomor 302.21.10.06.01644-9 milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada Bank Papua KCP Wasior, kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer melakukan penarikan uang dari rekening Kas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Jhon Laotong, ST. secara bertahap pada tanggal 23 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun ternyata sampai selesainya kegiatan saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015,

halaman **104** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian **Terdakwa II**. Yohanes Pieter Auri, MM. memerintahkan **Terdakwa II** Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dibuat dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender dan *boarding pass* sebagaimana diterangkan saksi Yulianto Bandaso, S.Sos, **Terdakwa II** Fredy Warer memalsukan tiket maskapai penerbangan Susi Air dengan penulisan nama, keberangkatan, dan jadwal, untuk tiket dan *kode boking* maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan jumlah tiket kode boking maskapai Sriwijaya Air didalam SPJ sebanyak ± 20 (kurang lebih dua puluh) lembar dengan cara **Terdakwa II** membuat 1 (satu) lembar contoh tiket dan kode boking kemudian discan lalu diganti nama, kode boking, keberangkatan dan jadwalnya dan perjalanan dinas yang tidak benar, sedangkan untuk nota-nota pembelian **Terdakwa II** Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, BBM dan Rental Mobil) lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung seolah-olah dokumen-dokumen yang dibuat diperoleh secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondamayang secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisa diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL dari Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama selaku Pengelola Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dapat terlaksanakarena adanya kerjasama dengan peranannya masing-masing, saksi Jhon Laotong, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah menerima dan mengelola uang kegiatan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, kemudian **Terdakwa II**. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang telah memerintahkan pencairan anggaran dan memerintahkan **Terdakwa II** Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktifartinya **Para Terdakwa** adalah sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan korupsi, dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

halaman **105** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan **Terdakwa Ilr. Yohanes Pieter Auri, MM. dan Terdakwa II Fredy Warert** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara, juga dapat dijatuhi pidana denda oleh karenanya terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, Para Terdakwa juga dituntut Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah yang menjadi beban

halaman **106** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggungjawab **Terdakwa I** sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menjadi beban dan tanggungjawab **Terdakwa II** sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menjadi beban dan tanggung jawab saksi Jhon Laotong, ST, sejumlah Rp.553.060.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti/Uang Titipan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 17/Pid-Sus-TPK/2018/PN Mnk tanggal 27 November 2018, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Perkara Pengadilan Manokwari an: RPL065 PN Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari sebagai uang titipan untuk dikembalikan karena uang sejumlah tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dari saksi Jhon Laotong, ST. MM. selaku pengelola dana Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya sesuai peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Slip penyetoran Bank BRI tertanggal 27 November 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa I;
2. Slip bukti transfer antar Bank melalui ATM Bank Mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa II;

maka **Majelis Hakim memerintahkan** uang titipan sejumlah tersebut dimuka **dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama** dan akan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Keuangan Negara pada perkara nomor: 28/Pid-Sus-TPK/2018/PN Mnk atas nama Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM., oleh karena adanya pengembalian kerugian keuangan negara **maka Para Terdakwa tidak dikenakan ketentuan Pasal 18** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan 25 berupa dokumen-dokumen dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, barang bukti:

halaman **107** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
2. Berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015;
3. 6 (enam) Lembar Dokumen Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor : 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) Lembar Dokumen Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Tertanggal 19 November 2015;
5. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Tertanggal 19 Nopember 2015;
6. 1 (satu) Lembar Dokumen Lampiran SPD Nomor : 920/2571/SPD/2015 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Tertanggal 19 Nopember 2015.
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5618 tertanggal 20 Nopember 2015;
8. 4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
9. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
10. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015;
11. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Talud Penyangga di Kampung Wasior I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
12. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
13. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
14. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;

halaman **108** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 001/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;
18. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 002/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2015;
19. 1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya Belanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) Berkas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) Berkas Dokumen Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
23. 7 (tujuh) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Bantuan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
24. 4 (empat) Lembar Foto Kopy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-16 Bupati Teluk Wondama tanggal 5 Maret 2013;
25. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi si Terdakwa, agar apabila ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka ia diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif, yang mana diharapkan bahwa **pidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh**, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Para Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada

halaman **109** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa** Ilr. Yohanes Pieter Auri, MM. dan **Terdakwa II** Fredy Warer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa** Ilr. Yohanes Pieter Auri, MM. dan **Terdakwa II** Fredy Warer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** Ilr. Yohanes Pieter Auri, MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00**(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II** Fredy Warer oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00**(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

halaman **110** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan uang titipan **Para Terdakwa** sejumlah **Rp. 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan dalam Rekening Perkara Pengadilan Manokwari an: RPL065 PN Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwarisesuai Berita Acara Penerimaan Barang Bukti/Uang Titipan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 17/Pid-Sus-TPK/2018/PN Mnk tanggal 27 November 2018 **dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama;**
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
 2. 1 (satu) Berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015;
 3. 6 (enam) Lembar Dokumen Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor : 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
 4. 1 (satu) Lembar Dokumen Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Tertanggal 19 November 2015;
 5. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Tertanggal 19 Nopember 2015;
 6. 1 (satu) Lembar Dokumen Lampiran SPD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Tertanggal 19 Nopember 2015.
 7. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015;
 8. 4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
 9. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
 10. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015;
 11. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Talud Penyangga di Kampung Wasior I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
 12. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
 13. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Tempat

halaman **111** dari 113Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



- Pembuangan Akhir (TPA) di Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
14. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
 15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;
 16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;
 17. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;
 18. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2015;
 19. 1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya Belanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
 20. 1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;
 21. 1 (satu) Berkas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara Tahun Anggaran 2015;
 22. 1 (satu) Berkas Dokumen Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
 23. 7 (tujuh) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Bantuan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
 24. 4 (empat) Lembar Foto Kopy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 Bupati Teluk Wondama tanggal 5 Maret 2013;
 25. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;

halaman **112** dari 113 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari untuk dipergunakan dalam perkara lain;

10. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 12 November 2018 oleh SONNY ALFIAN B LAOEMOERY, SH. selaku Hakim Ketua, dan Hakim *Ad Hoc* RUDI, SH. dan FERNANDO, S.S.i., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Rudi. SH.

Sonny Alfian B Laoemoery, SH.

2. Fernando. S.S.i., S.H.

Panitera Pengganti

FlorencaCrisberk Hutubessy, SH.